



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SAMARINDA
TAHUN 2023 – 2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah Kota Samarinda merupakan bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semangat otonomi daerah perlu untuk mengelola dan menata ruang wilayahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar elemen pembangunan di Kota Samarinda, diperlukan suatu rencana tata ruang wilayah sebagai arah dalam menetapkan investasi pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, prosedur penetapan rencana tata ruang wilayah kota, salah satunya yaitu penetapan peraturan daerah kota tentang rencana tata ruang wilayah kota oleh Wali Kota;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034 sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti; dan
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023 – 2042.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 2023-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALI KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 – 2042.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda.
13. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
14. Wilayah Darat adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis darat beserta segenap unsur terkait padanya, yang batasnya ditetapkan sampai dengan garis pantai saat pasang tertinggi.
15. Wilayah Udara adalah Ruang di atas Wilayah Darat yang batas ketinggiannya sejauh ketebalan lapisan atmosfer dengan batas horizontal yang ditarik secara tegak lurus dari batas Wilayah Darat kota.
16. Kota Tepian adalah semboyan Kota Samarinda yang merupakan akronim dari Teduh, Rapi, Aman, dan Nyaman.
17. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
18. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
19. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

20. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
21. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
22. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
23. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan kota.
24. Sistem Jaringan Transportasi adalah sistem jaringan jalan-jalan yang sesuai dengan fungsinya serta perlengkapan lalu lintas lainnya.
25. Jalan Arteri Primer adalah jalan arteri yang menghubungkan antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah.
26. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antara kawasan primer dan kawasan sekunder kesatu, antar kawasan sekunder kesatu, atau antar kawasan sekunder kesatu dan kawasan sekunder kedua.
27. Jalan Kolektor Primer adalah jalan kolektor yang menghubungkan antar pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal.
28. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar kawasan sekunder kedua atau antara kawasan sekunder kedua dan kawasan sekunder ketiga.
29. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau antar pusat kegiatan lokal dan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
30. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dengan perumahan.
31. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.
32. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
33. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
34. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah Wilayah daratan dan/atau perairan serta Ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan.
35. Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga uap.
36. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
37. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
38. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV (tiga puluh lima kilovolt) sampai dengan 230 kV (dua ratus tiga puluh kilovolt).

39. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM yaitu saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV (tiga puluh lima kilovolt) sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
40. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
41. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
42. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
43. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum yang terdiri dari SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan.
44. Sistem Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah infrastruktur yang dibangun khusus untuk menangani, menyalurkan, dan mengelola limbah atau limpahan air hujan agar dapat dikembalikan dan diterima oleh lingkungan sehingga tidak membahayakan.
45. Instalasi Pengolahan Air yang selanjutnya disingkat IPA adalah sistem atau sarana yang berfungsi untuk mengolah air dari kualitas air baku (*influent*) terkontaminasi untuk mendapatkan perawatan kualitas air yang diinginkan sesuai standar mutu atau siap untuk dikonsumsi.
46. SPAL Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
47. SPAL Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik.
48. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sarana pengolahan air limbah agar tidak mencemari lingkungan.
49. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun selanjutnya disebut Sistem Pengelolaan Limbah B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
50. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
51. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
52. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
53. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
54. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
55. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
56. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan.
57. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.

58. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
59. Badan Air yang selanjutnya disingkat BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
60. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air.
61. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.
62. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
63. Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
64. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai kurang atau sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
65. Kawasan Tanaman Pangan adalah peruntukan Ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
66. Kawasan Hortikultura adalah peruntukan Ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
67. Kawasan Peternakan adalah Kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani yang berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan, berorientasi ekonomi, dan berakses dan hulu sampai hilir.
68. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik adalah Kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
69. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
70. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
71. Kawasan Perumahan adalah Kawasan yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
72. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial.
73. Kawasan Infrastruktur Perkotaan adalah Kawasan yang digunakan untuk penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana lainnya yang mendukung kegiatan permukiman perkotaan/kegiatan utama bukan pertanian, selain fasilitas umum, fasilitas sosial, ruang terbuka non hijau, dan tempat evakuasi bencana.

74. Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah Kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
75. Kawasan Perkantoran adalah Kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
76. Kawasan Transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
77. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, komando daerah militer, komando resor militer, komando rayon militer, dan sebagainya.
78. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara seluruh luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana kota.
79. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai seluruh bangunan terhadap luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana kota.
80. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase berdasarkan perbandingan jumlah luas lahan terbuka untuk penanaman tanaman dan atau peresapan air terhadap luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana kota.
81. Kawasan Strategis Kota adalah wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
82. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.
83. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
84. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTR yang berlaku.
85. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah RTR di wilayah kota, yang menggambarkan zonasi/blok Pemanfaatan Ruang, Struktur Ruang dan Pola Ruang, sistem sarana dan prasarana, dan persyaratan teknik pengembangan Tata Ruang.
86. Kelembagaan adalah suatu badan yang berkekuatan hukum dengan tujuan tertentu.
87. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
88. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
89. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.

90. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat SPPR adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Ruang lingkup RTRW Kota Samarinda meliputi:

- a. lingkup Wilayah perencanaan; dan
- b. lingkup muatan.

Bagian Kedua
Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Lingkup Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi seluruh Wilayah administrasi kota, yang mencakup Ruang darat dan perairan dengan luas kurang lebih 71.678,36 (tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh delapan koma tiga enam) hektare beserta Ruang udara di atasnya dan Ruang di dalam bumi.
- (2) Batas Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (3) Ruang lingkup Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Wilayah:
 - a. Kecamatan Samarinda Kota dengan luas wilayah kurang lebih 360,09 (tiga ratus enam puluh koma nol sembilan) hektare terdiri atas Kelurahan Karang Mumus, Kelurahan Pelabuhan, Kelurahan Pasar Pagi, Kelurahan Bugis, dan Kelurahan Sungai Pinang Luar;
 - b. Kecamatan Samarinda Ulu dengan luas wilayah kurang lebih 5.134,94 (lima ribu seratus tiga puluh empat koma sembilan empat) hektare terdiri atas Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kelurahan Jawa, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Dadi Mulya, Kelurahan Gunung Kelua, dan Kelurahan Bukit Pinang;
 - c. Kecamatan Samarinda Ilir dengan luas wilayah kurang lebih 582,30 (lima ratus delapan puluh dua koma tiga nol) hektare terdiri atas Kelurahan Selili, Kelurahan Sungai Dama, Kelurahan Sidomulyo, Kelurahan Sidodamai, dan Kelurahan Pelita;
 - d. Kecamatan Samarinda Seberang dengan luas wilayah kurang lebih 1.189,61 (seribu seratus delapan puluh sembilan koma enam satu) hektare terdiri atas Kelurahan Sungai Keledang, Kelurahan Baqa, Kelurahan Mesjid, Kelurahan Mangkupalas, Kelurahan Tenun, dan Kelurahan Gunung Panjang;

- e. Kecamatan Samarinda Utara dengan luas wilayah kurang lebih 23.299,09 (dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma nol sembilan) hektare terdiri atas Kelurahan Sempaja Selatan, Kelurahan Lempake, Kelurahan Sungai Siring, Kelurahan Sempaja Utara, Kelurahan Tanah Merah, Kelurahan Sempaja Barat, Kelurahan Sempaja Timur, dan Kelurahan Budaya Pampang;
 - f. Kecamatan Palaran dengan luas wilayah kurang lebih 19.110,84 (sembilan belas ribu seratus sepuluh koma delapan empat) hektare terdiri atas Kelurahan Rawa Makmur, Kelurahan Handil Bakti, Kelurahan Bukuan, Kelurahan Simpang Pasir, dan Kelurahan Bantuas;
 - g. Kecamatan Sungai Pinang dengan luas wilayah kurang lebih 2.824,80 (dua ribu delapan ratus dua puluh empat koma delapan nol) hektare terdiri atas Kelurahan Temindung Permai, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kelurahan Gunung Lingai, Kelurahan Mugirejo, dan Kelurahan Bandara;
 - h. Kecamatan Sungai Kunjang dengan luas wilayah kurang lebih 6.757,04 (enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma nol empat) hektare terdiri atas Kelurahan Loa Bakung, Kelurahan Loa Buah, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kelurahan Lok Bahu, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kelurahan Karang Asam Ilir, dan Kelurahan Karang Anyar;
 - i. Kecamatan Sambutan dengan luas wilayah kurang lebih 9.232,77 (sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua koma tujuh tujuh) hektare terdiri atas Kelurahan Sungai Kapih, Kelurahan Sambutan, Kelurahan Makroman, Kelurahan Sindang Sari, dan Kelurahan Pulau Atas; dan
 - j. Kecamatan Loa Janan Ilir dengan luas wilayah kurang lebih 3.186,89 (tiga ribu seratus delapan puluh enam koma delapan sembilan) hektare terdiri atas Kelurahan Simpang Tiga, Kelurahan Tani Aman, Kelurahan Sengkotek, Kelurahan Harapan Baru, dan Kelurahan Rapak Dalam.
- (4) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dan digambarkan dalam Peta Wilayah Perencanaan dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Lingkup Muatan

Pasal 4

Lingkup muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah kota;
- b. rencana Struktur Ruang Wilayah kota;
- c. rencana Pola Ruang Wilayah kota;
- d. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kota;
- e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah;
- f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- g. Kelembagaan;
- h. hak, kewajiban, dan Peran Masyarakat;
- i. ketentuan pidana;
- j. ketentuan lain-lain;
- k. ketentuan peralihan; dan
- l. ketentuan penutup.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH
KOTA SAMARINDA

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 5

Tujuan Penataan Ruang untuk mewujudkan Kota Samarinda sebagai Kota Tepian dengan fokus pengembangan perdagangan dan jasa serta industri berskala regional dengan peningkatan kualitas lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 6

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota Samarinda merupakan penjabaran dari tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Samarinda meliputi;

- a. pengembangan Kota Tepian dengan acuan konsep *waterfront city development* dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan asas berkelanjutan;
- b. peningkatan akses pelayanan perkotaan dalam skala nasional dan sistem PPK yang merata dan berhierarki;
- c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana kota yang terpadu dan merata di seluruh Wilayah kota untuk mendukung pengembangan perdagangan dan jasa dan industri berskala regional;
- d. peningkatan dan penguatan infrastruktur dan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan karena memiliki posisi yang strategis dan berbatasan dengan Wilayah sekitarnya;
- e. pelestarian dan pemantapan Kawasan Lindung untuk penyelamatan lingkungan hidup berkelanjutan;
- f. pengembangan Kawasan Budi Daya dengan memperhatikan kualitas lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan;
- g. kebijakan pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan kepentingan ekonomi kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional;
- h. kebijakan pemantapan kawasan kepentingan sosial budaya berbasis kearifan lokal; dan
- i. kebijakan pemantapan kawasan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 7

- (1) Strategi Pengembangan Kota Tepian dengan acuan konsep *waterfront city development* dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan asas berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. melakukan penataan dan pengendalian lingkungan pada Wilayah atau Kawasan tepian air (*waterfront*) yang telah beralih fungsi dan atau tidak berfungsi sesuai dengan peruntukan fungsi dan pemanfaatan Wilayah atau Kawasan sebagai Kawasan Lindung;
 - b. meningkatkan dan mengendalikan konservasi lingkungan berupa penataan Wilayah terutama Kawasan tepian air (*waterfront*) yang memiliki nilai sejarah/historis terhadap Daerah dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan;

- c. melakukan pembangunan kembali (*redevelopment*) dengan memanfaatkan kembali fungsi-fungsi Wilayah atau Kawasan tepian air (*waterfront*) lama dan/atau belum berfungsi optimal yang masih ada sampai saat ini dan tetap digunakan untuk kepentingan Masyarakat dengan merevitalisasi ataupun merekonstruksi fasilitas-fasilitas yang ada tanpa penambahan pembangunan permukiman baru guna menjaga fungsi sungai; dan
 - d. mengembangkan Wilayah atau Kawasan tepian air (*waterfront*) yang dapat memenuhi kebutuhan Masyarakat dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi Kawasan yang ditetapkan.
- (2) Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dalam skala nasional dan sistem PPK yang merata dan berhierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
- a. penetapan PPK, SPPK, dan PPL secara merata dan berhierarki;
 - b. mengembangkan PPK dengan fungsi utama sebagai pusat perdagangan dan jasa dan industri berskala nasional serta pusat pelayanan umum dan kegiatan lainnya pada simpul-simpul pusat pelayanan;
 - c. mengembangkan pusat pemerintahan baru;
 - d. meningkatkan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana yang terpadu baik dalam Kawasan maupun antar Kawasan;
 - e. menambah dan mengembangkan sarana dan prasarana kota di Kawasan yang belum terlayani oleh pusat atau sub pusat pelayanan kota maupun lingkungan; dan
 - f. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Wilayah sekitar secara sinergis dalam pengembangan infrastruktur dan ekonomi daerah.
- (3) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana kota yang terpadu dan merata di seluruh Wilayah kota untuk mendukung pengembangan perdagangan dan jasa dan industri berskala regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
- a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;
 - b. mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan listrik dan telekomunikasi yang merata, menyeluruh, dan terintegrasi;
 - c. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan air bersih, drainase, dan air limbah;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana jalan pejalan kaki pada Kawasan fungsional dan sepanjang jalan utama kota; dan
 - e. menyediakan jalur dan Ruang evakuasi bencana pada lokasi-lokasi kawasan rawan bencana yang berisiko terhadap bencana alam maupun bencana lainnya.
- (4) Strategi peningkatan dan penguatan infrastruktur dan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan karena memiliki posisi yang strategis dan berbatasan dengan Wilayah sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:
- a. menetapkan kawasan strategis dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. pengembangan zona penyangga (*buffer zone*) pada kawasan militer berupa Ruang Terbuka Hijau; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset pertahanan atau aset Tentara Nasional Indonesia.

- (5) Strategi pelestarian dan pemantapan Kawasan Lindung untuk penyelamatan lingkungan hidup berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:
- a. mewujudkan Kawasan berfungsi lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
 - b. mengembalikan atau memulihkan dan meningkatkan fungsi Kawasan Lindung yang telah menurun akibat berkembangnya kegiatan budi daya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem Wilayah;
 - c. melindungi dan melestarikan kawasan resapan air untuk mengimbangi perkembangan kegiatan budi daya;
 - d. melindungi dan melestarikan Kawasan Perlindungan Setempat;
 - e. melindungi kawasan rawan bencana;
 - f. membatasi perkembangan Kawasan terbangun dan permukiman dengan mengembangkan Ruang Terbuka Hijau pada kawasan sempadan sungai;
 - g. mempertahankan Ruang Terbuka Hijau yang sudah ada serta menambah penyediaan Ruang Terbuka Hijau publik dalam bentuk taman kota, taman lingkungan, lapangan olahraga, jalur hijau, makam, dan hutan kota; dan
 - h. mempertahankan dan memelihara keaslian benda dan kawasan cagar budaya dan melakukan konservasi dan preservasi benda dan kawasan cagar budaya yang kondisinya menurun.
- (6) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya dengan memperhatikan kualitas lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi:
- a. menetapkan Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis kota untuk pemanfaatan sumber daya alam secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan Pemanfaatan Ruang Wilayah;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan termasuk di dalamnya pengoptimalan potensi perairan dan perikanan secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian Kawasan dan Wilayah sekitarnya dalam bentuk perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata;
 - c. mengendalikan dan mengembangkan Kawasan Perumahan dan permukiman memadai sesuai dengan daya dukung dan daya tampung;
 - d. meningkatkan kualitas perumahan pada kawasan kumuh melalui perbaikan kondisi lingkungan perumahan;
 - e. mengelola dan menata Ruang serta mengembangkan sarana dan prasarana untuk sektor informal di Kawasan Perdagangan dan Jasa;
 - f. mengembangkan Kawasan Perkantoran baru;
 - g. menetapkan dan menyiapkan Kawasan Peruntukan Industri kecil atau industri rumah tangga sebagai kawasan sentra industri; dan
 - h. pengembangan Ruang evakuasi bencana, dengan strategi menyediakan Kawasan untuk Ruang evakuasi bencana melalui penggunaan Ruang Terbuka Hijau dan bangunan umum.
- (7) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan kepentingan ekonomi kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g meliputi:
- a. mengembangkan Kawasan Perdagangan dan Jasa, industri dan pariwisata sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi;
 - b. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;

- c. mengembangkan Kawasan Pariwisata sebagai sektor penunjang pertumbuhan ekonomi; dan
 - d. menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan minat investasi pada sektor industri dan pariwisata.
- (8) Strategi pemantapan kawasan kepentingan sosial budaya berbasis kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h meliputi:
- a. menetapkan Kawasan yang memenuhi kriteria strategis sosial budaya;
 - b. melindungi dan melestarikan warisan budaya berupa cagar budaya; dan
 - c. penataan dan pemanfaatan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan untuk kegiatan yang memberikan manfaat lainnya diantaranya manfaat ekonomis bagi perekonomian kota.
- (9) Strategi pemantapan kawasan untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i meliputi:
- a. menetapkan dan memberikan arahan terkait daya tampung dan daya dukung lingkungan melalui peraturan zonasi; dan
 - b. melestarikan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem dan hayati.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disusun berdasarkan tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah kota.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem pusat pelayanan;
 - b. Sistem Jaringan Transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. infrastruktur perkotaan.
- (3) Rencana Struktur Ruang wilayah kota digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kedua
Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 9

- (1) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. PPK;
 - b. SPPK; dan
 - c. PPL.

- (2) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

- a. PPK Bugis di Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, sebagai simpul pusat kegiatan dengan fungsi kegiatan utama pemerintahan, pelayanan umum kota, dan pusat perdagangan dan jasa; dan
- b. PPK Rawa Makmur di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, dengan fungsi kegiatan sebagai pusat industri skala nasional, pusat perdagangan, dan transportasi regional.

Pasal 11

SPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. SPPK Bukuan di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, dengan fungsi kegiatan utama meliputi pusat pemerintahan baru dan pusat transportasi;
- b. SPPK Baqa di Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, dengan fungsi kegiatan utama meliputi perdagangan dan jasa skala kota, pusat sejarah, budaya, dan pariwisata;
- c. SPPK Makroman di Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan, dengan fungsi kegiatan utama perdagangan dan jasa skala kota;
- d. SPPK Loa Bakung di Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, dengan fungsi kegiatan utama yang meliputi perdagangan dan jasa skala kota, perkantoran, dan industri skala kota;
- e. SPPK Bukit Pinang di Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, dengan fungsi kegiatan utama perdagangan dan jasa skala kota; dan
- f. SPPK Sungai Siring di Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, dengan fungsi kegiatan utama yang meliputi perdagangan dan jasa skala regional dan transportasi regional.

Pasal 12

PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas:

- a. PPL Bantuas di Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran;
- b. PPL Simpang Pasir di Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran;
- c. PPL Sengkotek di Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loa Janan Ilir;
- d. PPL Lempake di Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara;
- e. PPL Sempaja Selatan di Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara;
- f. PPL Mugirejo di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang;
- g. PPL Pulau Atas di Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan; dan
- h. PPL Lok Bahu di Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 13

- (1) Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan Sistem Jaringan Transportasi yang terdiri atas:

- a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. Sistem Jaringan Transportasi laut; dan
 - e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jalan umum;
 - b. Jalan Tol;
 - c. terminal penumpang; dan
 - d. Jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Jalan Arteri Primer; dan
 - b. Jalan Arteri Sekunder.
- (4) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. Loa Janan – Batas (Bts) Kota Tenggarong;
 - b. Jalan Jembatan Mahakam (Samarinda);
 - c. Jalan Juanda (Samarinda);
 - d. Jalan Sultan Hasanuddin (Akses Terminal Samarinda Seberang);
 - e. Simpang (Sp) 3 Lempake (Samarinda) – Batas (Bts) Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - f. Jalan Yos Sudarso (jalan ke Pelabuhan Samarinda) (Samarinda);
 - g. Jalan Slamet Riyadi (Samarinda);
 - h. Jalan D.I. Panjaitan (Samarinda);
 - i. Simpang (Sp) 3 Samboja - Simpang (Sp) 3 Loa Janan;
 - j. Jalan KH. Harun Nafsi (Samarinda);
 - k. Jalan AW. Syahrani (Samarinda);
 - l. Jalan M. Noor (Samarinda);
 - m. Jalan Bung Tomo (Akses Terminal Samarinda Seberang);
 - n. Jalan Antasari (Samarinda);
 - o. Jalan RE. Martadinata (Samarinda);
 - p. Jalan Gajah Mada (Samarinda);
 - q. Jalan Rifadin (Kota Samarinda); dan
 - r. Batas (Bts) Kota Samarinda – Simpang (Sp) 3 Sambera.

- (5) Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. Jalan Pahlawan;
 - b. Jalan Dr. Soetomo; dan
 - c. Jalan Ir. Sutami;
- (6) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Jalan Kolektor Primer; dan
 - b. Jalan Kolektor Sekunder.
- (7) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. *Ring Road I* (Jalan Pendekat Jembatan Mahakam Ulu - Simpang M. Said);
 - b. *Ring Road II* (Simpang Jalan Jakarta - Simpang M. Said - Simpang Suryanata);
 - c. *Ring Road III* (Hm. Ardans);
 - d. *Ring Road IV*;
 - e. Samarinda Seberang - Sanga-Sanga;
 - f. Simpang 4 *Outer Ring Road IV* - Bandara Samarinda Baru;
 - g. Simpang Bantuas - Simpang Muara Jawa;
 - h. Simpang Batu Cermin - Batu Besaung - Simpang 4 *Outer Ring Road IV*;
 - i. Tenggarong Seberang - Simpang 4 *Outer Ring Road IV*;
 - j. Jalan Ahmad Yani;
 - k. Jalan APT Pranoto;
 - l. Jalan D.I. Pandjaitan II;
 - m. Jalan KH. Wahid Hasyim II;
 - n. Jalan S. Parman;
 - o. Jalan R. Soeprapto;
 - p. Jalan Suryanata;
 - q. Jalan Moeis Hasan;
 - r. Jalan MT. Haryono;
 - s. Jalan Teuku Umar;
 - t. Jalan Kadrie Oening;
 - u. Jalan Jembatan Mahakam Ulu;
 - v. Jalan Pendekat Jembatan Mahakam Ulu - Ring Road I;
 - w. Jalan Pendekat Jembatan Mahakam Ulu - Teratai - Mas Mansyur - Untung Suropati - Simpang Jembatan Mahakam;
 - x. Samarinda - Anggana;
 - y. *Ring Road 1* (Jembatan Mahakam Ulu - Jalan Jakarta);
 - z. Jalan Bung Tomo;
 - aa. Jalan Cipto Mangun Kusumo;
 - bb. Jalan Jakarta 1;
 - cc. Jalan Karang Mulya;
 - dd. Jalan Loa Gagak; dan
 - ee. Jalan Flamboyan.
- (8) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. Jalan Jembatan (menghubungkan Jalan P. Hidayatullah);
 - b. Jalan Jembatan Mahkota;
 - c. Jalan AM Sangaji;
 - d. Jalan Aminah Syukur;
 - e. Jalan Arief Rahman Hakim;

- f. Jalan Awang Long;
- g. Jalan Basuki Rahmat;
- h. Jalan Basuki Rahmat 2;
- i. Jalan Batu Cermin;
- j. Jalan Bhayangkara;
- k. Jalan Biawan;
- l. Jalan Brigjen Katamso;
- m. Jalan Cendana;
- n. Jalan Damanhuri;
- o. Jalan Gatot Subroto;
- p. Jalan Gatot Subroto 2;
- q. Jalan Gerilya;
- r. Jalan Gunung Cermai;
- s. Jalan H.M. Arsyad;
- t. Jalan Hasan Basri;
- u. Jalan Hosco Kroaminoto;
- v. Jalan Imam Bonjol;
- w. Jalan Jakarta;
- x. Jalan Jendral Sudirman;
- y. Jalan K.S Tubun;
- z. Jalan Kapten Soedjono AJ;
- aa. Jalan Kartini;
- bb. Jalan Kehewanan;
- cc. Jalan Kemakmuran;
- dd. Jalan Kenangan;
- ee. Jalan Kesuma Bangsa;
- ff. Jalan KH. Abdul Hasan;
- gg. Jalan KH. Abdul Khalid;
- hh. Jalan KH. Agus Salim;
- ii. Jalan KH. Saman Hudi;
- jj. Jalan KH. Wahid Hasyim 1;
- kk. Jalan Letjend Suprpto;
- ll. Jalan M. Said;
- mm. Jalan M. Yamin;
- nn. Jalan Mahulu;
- oo. Jalan Mas Penghulu;
- pp. Jalan Mas Temenggung;
- qq. Jalan Mayjen Sutoyo Siswomiharjo;
- rr. Jalan Mayor Jendral Basuki Rahmat 1;
- ss. Jalan Meranti;
- tt. Jalan Merdeka;
- uu. Jalan Mulawarman;
- vv. Jalan Nahkoda;
- ww. Jalan Niaga Timur;
- xx. Jalan Olah Bebaya;
- yy. Jalan P. Bendahara;
- zz. Jalan P. Diponegoro;

- aaa. Jalan P. Irian;
- bbb. Jalan Panglima Batur;
- ccc. Jalan Pasundan;
- ddd. Jalan Pelita;
- eee. Jalan Perniagaan;
- fff. Jalan Pulau Flores;
- ggg. Jalan Pulau Kalimantan;
- hhh. Jalan Pulau Sebatik;
- iii. Jalan Rapak Indah;
- jjj. Jalan Ring Road 3;
- kkk. Jalan Sentosa;
- lll. Jalan Siraj Salman;
- mmm. Jalan Sultan Alimudin;
- nnn. Jalan Syahrani Dahlan/Pelita;
- ooo. Jalan Taman Samarendah;
- ppp. Jalan Tatako;
- qqq. Jalan Telkom;
- rrr. Jalan Tengkawang;
- sss. Jalan Urip Sumoharjo;
- ttt. Jalan Moeis Hasan;
- uuu. Jalan Pendekat Jembatan Mahakam Ulu - Jalan Moeis Hasan;
- vvv. Jalan Pangeran Diponegoro; dan
- www. Jalan Rencana Kelurahan Gunung Lingai.

- (9) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. Jalan Lokal Primer; dan
 - b. Jalan Lokal Sekunder.
- (10) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a meliputi:
 - a. Jalan Bukit Seribu; dan
 - b. Jalan Ekonomi.
- (11) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b tersebar di seluruh kecamatan.
- (12) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa Jalan Lingkungan Sekunder yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (13) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Jalan Tol Balikpapan-Samarinda;
 - b. Jalan Tol Samarinda-Bontang; dan
 - c. Jalan Tol Samarinda-Tenggarong.
- (14) Rencana Jalan Tol Samarinda-Bontang dan Jalan Tol Samarinda- Tenggarong sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b dan huruf c bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi Jalan Tol.
- (15) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. terminal penumpang tipe A yaitu Terminal Samarinda Seberang di Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang;
 - b. terminal penumpang tipe B meliputi:
 - 1. Terminal Sei Kunjang di Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang; dan

2. Terminal Lempake di Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara;
 - c. terminal penumpang tipe C meliputi:
 1. Terminal Baru Rawa Makmur di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran; dan
 2. Terminal Baru Sungai Siring di Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara.
- (16) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Jembatan Mahakam Ulu;
 - b. Jembatan Mahakam I;
 - c. Jembatan Mahakam IV;
 - d. Jembatan Achmad Amins;
 - e. Jembatan Selili/Satu;
 - f. Jembatan S;
 - g. Jembatan Dua;
 - h. Jembatan Arief Rahman Hakim;
 - i. Jembatan Kehewanan;
 - j. Jembatan Tiga/Lambung Mangkurat;
 - k. Jembatan Baru;
 - l. Jembatan Perniagaan;
 - m. Jembatan Nibung;
 - n. Jembatan Ruhui Rahayu/S. Parman;
 - o. Jembatan Gelatik;
 - p. Jembatan Sungai Kapih;
 - q. Jembatan Samarinda-Sanga Sanga;
 - r. Jembatan Waduk Benanga;
 - s. Jembatan Jalan Pemuda III;
 - t. Jembatan Jalan Kesehatan Dalam;
 - u. Jembatan M. Noor;
 - v. Jembatan Perumahan Griya Mukti;
 - w. Jembatan Lempake Tepian 1;
 - x. Jembatan Lempake Tepian 2;
 - y. Jembatan Jalan Loa Janan - Batas Kota Tenggarong; dan
 - z. Jembatan MKT.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api umum; dan
 - b. jaringan jalur kereta api khusus.

- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa jaringan jalur kereta api antarkota Trans Kalimantan (Kaltim) Balikpapan – Samarinda yang melalui Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Palaran, Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Utara, dan Kecamatan Sungai Kunjang.
- (4) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jaringan jalur kereta api batubara yang melalui Kecamatan Sungai Kunjang dan Kecamatan Palaran.
- (5) Jaringan jalur kereta api batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi.
- (6) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. stasiun penumpang, dan
 - b. stasiun barang.
- (7) Stasiun penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
 - a. Stasiun Loa Bakung di Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang;
 - b. Stasiun Sempaja Timur di Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara;
 - c. Stasiun Sanga-Sanga di Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran; dan
 - d. Stasiun Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto di Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara.
- (8) Stasiun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
 - a. Stasiun Palaran di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran; dan
 - b. Stasiun Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto di Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau; dan
 - b. pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi alur pelayaran kelas II, yaitu alur-pelayaran Sungai Mahakam yang melalui Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Palaran, Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Sambutan, dan Kecamatan Sungai Kunjang.
- (3) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelabuhan sungai dan danau pengumpul yaitu Pelabuhan Samarinda di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran; dan
 - b. pelabuhan sungai dan danau pengumpan yaitu Pelabuhan Dermaga Sungai Kunjang di Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 17

- (1) Sistem Jaringan Transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pelabuhan pengumpul;
 - b. pelabuhan pengumpan;
 - c. terminal umum;
 - d. terminal khusus; dan
 - e. pelabuhan perikanan.
- (2) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pelabuhan Samarinda di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran.
- (3) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelabuhan pengumpan lokal meliputi Pelabuhan Mahakam Hulu di Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang.
- (4) Terminal umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bagian dari Pelabuhan Samarinda meliputi:
 - a. Terminal Umum Sarana Abadi Lestari di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran; dan
 - b. Terminal Umum Palaran di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran.
- (5) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
 - a. Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan; dan
 - b. Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran,dengan fungsi industri, transportasi, dan perdagangan dan jasa.
- (6) Selain terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdapat terminal khusus lainnya di sepanjang alur pelayaran Sungai Mahakam dan alur pelayaran laut yang bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi terminal khusus.
- (7) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Pangkalan Pendaratan Ikan Selili yang berada di Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir.

Paragraf 5
Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 18

Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e berupa bandar udara pengumpul yaitu bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder Aji Pangeran Tumenggung Pranoto yang berada di Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan minyak dan gas bumi.
- (3) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Samarinda *PowerPlan* di Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan;
 - b. tangki timbun di Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, dan Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran;
 - c. kilang terminal bahan bakar minyak (BBM) Samarinda di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang; dan
 - d. depo minyak bahan bakar minyak (BBM) Patra Niaga di Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran.
- (4) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi – kilang pengolahan; dan
 - b. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan - konsumen.
- (5) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi – kilang pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdapat di Kecamatan Palaran dan Kecamatan Sambutan.
- (6) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan- konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. Pipa Hulu Pertamina EP Semberah (Binangat - PLN Tj. Batu) di Kecamatan Samarinda Utara; dan
 - b. Pipa Hulu Pertamina EP Semberah (Sambutan – Binangat) di Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Sungai Pinang, dan Kecamatan Sambutan.
- (7) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (8) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri atas:
 - a. PLTU;
 - b. PLTD; dan
 - c. PLTS.
- (9) PLTU sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a meliputi:
 - a. PLTU Mangkujenang di Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran; dan
 - b. PLTU Senoni di Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loa Janan Ilir.
- (10) PLTD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi:
 - a. PLTD Sungai Keledang di Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang; dan
 - b. PLTD Karang Asam di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang.
- (11) PLTS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c berupa PLTS *Rooftop*.
- (12) PLTS *Rooftop* sebagaimana dimaksud pada ayat (11) bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi ketenagalistrikan.

- (13) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. Gardu Listrik.
- (14) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a berupa SUTT meliputi:
 - a. Bukuan - Sambutan yang melalui Kecamatan Sambutan dan Kecamatan Palaran;
 - b. Bukuan - Senipah yang melalui Kecamatan Palaran;
 - c. Harapanbaru - Bukuan yang melalui Kecamatan Palaran dan Kecamatan Loa Janan Ilir;
 - d. Harapanbaru - Tengkawang yang melalui Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Samarinda Seberang, dan Kecamatan Sungai Kunjang;
 - e. Karangjoang - Harapanbaru yang melalui Kecamatan Loa Janan Ilir dan Kecamatan Sungai Kunjang;
 - f. Sambutan - Muara Badak yang melalui Kecamatan Samarinda Utara dan Kecamatan Sambutan;
 - g. Tengkawang - Embalut yang melalui Kecamatan Samarinda Ulu dan Kecamatan Sungai Kunjang;
 - h. Batu Cermin - *New Samarinda* yang melalui Kecamatan Samarinda Utara;
 - i. Embalut - *New Samarinda* yang melalui Kecamatan Samarinda Ulu dan Kecamatan Samarinda Utara; dan
 - j. *New Samarinda* – Sambera yang melalui Kecamatan Samarinda Utara.
- (15) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b berupa SUTM yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (16) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c meliputi:
 - a. Gardu Induk Tengkawang di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang;
 - b. Gardu Induk Bukuan di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran;
 - c. Gardu Induk PLN Sambutan di Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan;
 - d. Gardu Induk Harapan Baru di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir;
 - e. Gardu Induk *New Samarinda* di Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara;
 - f. Gardu Induk Sei Keledang di Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang; dan
 - g. Gardu Induk Samarinda (Eks GIS).
- (17) Gardu Induk Samarinda (Eks GIS) sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf g bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi ketenagalistrikan.
- (18) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. jaringan tetap;
 - b. infrastruktur jaringan tetap; dan
 - c. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu.
- (4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan bergerak seluler yang berada di seluruh kecamatan.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e berupa prasarana sumber daya air terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Jaringan Irigasi Primer; dan
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder.
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Saluran Irigasi Anak Sungai Mahakam di Kecamatan Palaran;
 - b. Saluran Irigasi Bayur di Kecamatan Samarinda Utara;
 - c. Saluran Irigasi Belimau di Kecamatan Samarinda Utara;
 - d. Saluran Irigasi Bukuan di Kecamatan Palaran
 - e. Saluran Irigasi Lempake Jaya di Kecamatan Samarinda Utara dan Kecamatan Sungai Pinang;
 - f. Saluran Irigasi Muang Dalam di Kecamatan Samarinda Utara;
 - g. Saluran Irigasi Muang Datu di Kecamatan Samarinda Utara;
 - h. Saluran Irigasi Pampang di Kecamatan Samarinda Utara;
 - i. Saluran Irigasi Sambutan di Kecamatan Sambutan;
 - j. Saluran Irigasi Sungai Bantuas di Kecamatan Palaran;
 - k. Saluran Irigasi Sungai Kutilan di Kecamatan Sambutan;
 - l. Saluran Irigasi Sungai Mahang di Kecamatan Palaran;
 - m. Saluran Irigasi Sungai Mangkujenang di Kecamatan Palaran;
 - n. Saluran Irigasi Sungai Palaran di Kecamatan Palaran;
 - o. Saluran Irigasi Sungai Sanga Sanga di Kecamatan Palaran;
 - p. Saluran Irigasi Sungai Simpang Pasir di Kecamatan Palaran;

- q. Saluran Irigasi Sungai Siring di Kecamatan Samarinda Utara;
 - r. Saluran Irigasi Tanah Merah di Kecamatan Samarinda Utara; dan
 - s. Saluran Irigasi Tani Aman di Kecamatan Loa Janan Ilir.
- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Saluran Irigasi Bantuas Dalam di Kecamatan Palaran;
 - b. Saluran Irigasi Bantuas Luar Kanan di Kecamatan Palaran;
 - c. Saluran Irigasi Bantuas Luar Kiri di Kecamatan Palaran;
 - d. Saluran Irigasi Bayur di Kecamatan Samarinda Utara;
 - e. Saluran Irigasi Belimau di Kecamatan Samarinda Utara dan Kecamatan Sungai Pinang;
 - f. Saluran Irigasi Bukuan di Kecamatan Palaran;
 - g. Saluran Irigasi Handil Bakti di Kecamatan Palaran;
 - h. Saluran Irigasi Lempake Jaya di Kecamatan Samarinda Utara dan Kecamatan Sungai Pinang;
 - i. Saluran Irigasi Makroman di Kecamatan Sambutan;
 - j. Saluran Irigasi Muang Dalam di Kecamatan Samarinda Utara;
 - k. Saluran Irigasi Muang Datu di Kecamatan Samarinda Utara;
 - l. Saluran Irigasi Pampang di Kecamatan Samarinda Utara;
 - m. Saluran Irigasi Sambutan di Kecamatan Sambutan;
 - n. Saluran Irigasi Simpang Pasir di Kecamatan Palaran;
 - o. Saluran Irigasi Sindang Sari di Kecamatan Sambutan;
 - p. Saluran Irigasi Sungai Siring di Kecamatan Samarinda Utara;
 - q. Saluran Irigasi Tanah Merah di Kecamatan Samarinda Utara; dan
 - r. Saluran Irigasi Tani Aman di Kecamatan Loa Janan Ilir.
- (5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan pengendalian banjir meliputi:
- a. Danau Simpang Pasir di Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran;
 - b. Danau Harapan Baru di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir;
 - c. Bendali Sungai Karang Mumus di Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu;
 - d. Bendung Tani Aman di Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Loa Janan Ilir;
 - e. Kolam Retensi Tani Aman di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir;
 - f. Kolam Retensi Air Hitam di Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu;
 - g. Kolam Retensi Bukit Pinang di Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu;
 - h. Kolam Retensi Gunung Lingai di Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang;
 - i. Kolam Retensi Vorvo 1 di Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu;
 - j. Kolam Retensi Vorvo 2 di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu;
 - k. Kolam Retensi H.M. Ardans di Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu;
 - l. Kolam Retensi Sempaja di Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara;

- m. Bendali Loa Bakung di Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang;
 - n. Kolam Retensi Karang Asam Besar di Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang;
 - o. Embung Sempaja di Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara;
 - p. Kolam Retensi Bengkuring di Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara;
 - q. Retarding Basin Lingai di Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara;
 - r. Kolam Retensi Rapak Mahang di Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang;
 - s. Kolam Retensi Rapak Dalam di Kelurahan Rapak Dalam, di Kecamatan Loa Janan Ilir;
 - t. Kolam Retensi Pampang di Kelurahan Budaya Pampang dan Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara;
 - u. Embung Lobang Putang di Kelurahan Budaya Pampang, Kecamatan Samarinda Utara; dan
 - v. Embung Muang di Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara.
- (6) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Bendungan Lempake di Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara.
- (7) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Infrastruktur Perkotaan

Pasal 22

- (1) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. SPAM;
 - b. SPAL;
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah B3;
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana;
 - f. sistem drainase; dan
 - g. jaringan pejalan kaki.
- (2) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Penyediaan Air Minum

Pasal 23

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a berupa jaringan perpipaan terdiri atas:
 - a. unit air baku;
 - b. jaringan air baku;
 - c. unit produksi;
 - d. jaringan produksi; dan
 - e. unit distribusi.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. *Intake* Bantuas di Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran;
 - b. *Intake* Bukuan di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran;
 - c. *Intake* Pulau Atas di Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan;
 - d. *Intake* Palaran di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran;
 - e. *Intake* Loa Bakung di Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang;
 - f. *Intake* Gunung Lipan di Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Samarinda Seberang;
 - g. *Intake* Kalhold di Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran;
 - h. *Intake* Sungai Kapih di Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan;
 - i. *Intake* Selili di Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir;
 - j. *Intake* Makroman di Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan;
 - k. *Intake* Samarinda Seberang di Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang;
 - l. *Intake* Gajah Mada di Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu;
 - m. *Intake* Karang Asam di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang;
 - n. *Intake* Teluk Lerong di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu;
 - o. *Intake* Bengkuring di Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara;
 - p. *Intake* Gunung Lingai di Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara; dan
 - q. *Intake* Pampang di Kelurahan Budaya Pampang, Kecamatan Samarinda Utara.
- (3) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jaringan air baku *Intake* Kalhold di Kecamatan Samarinda Seberang dan Kecamatan Palaran.
- (4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. IPA Unit 7 Bengkuring di Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara;
 - b. IPA Pulau Atas di Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan;
 - c. IPA Unit 1 Cendana di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang;
 - d. IPA Unit 2 Cendana di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang;
 - e. IPA Unit 2 Tirta Kencana di Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu;

- f. IPA Unit 3 Samarinda Seberang di Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang;
 - g. IPA Unit 4 Palaran di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran;
 - h. IPA Unit 6 Selili di Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir;
 - i. IPA Bendang 1 di Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang;
 - j. IPA Gunung Lipan di Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Samarinda Seberang;
 - k. IPA Sungai Kapih di Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan;
 - l. IPA Loa Bakung di Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang;
 - m. IPA Gunung Lingai di Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang;
 - n. IPA Bantuas di Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran;
 - o. IPA Makroman di Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan;
 - p. IPA Pampang di Kelurahan Budaya Pampang, Kecamatan Samarinda Utara;
 - q. IPA Kalhold di Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran; dan
 - r. *Water Treatment Plant* Bukuan di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran.
- (5) Jaringan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. jaringan produksi dari unit air baku *Intake* Samarinda Seberang ke unit produksi IPA Unit 3 Samarinda Seberang di Kecamatan Samarinda Seberang (dua jaringan);
 - b. jaringan produksi dari unit air baku *Intake* Bantuas ke unit produksi IPA Bantuas di Kecamatan Palaran;
 - c. jaringan produksi dari unit air baku *Intake* Bengkuring ke unit produksi IPA Unit 7 Bengkuring di Kecamatan Samarinda Utara;
 - d. jaringan produksi dari unit air baku *Intake* Bukuan ke unit produksi *Water Treatment Plant* Bukuan di Kecamatan Palaran;
 - e. jaringan produksi dari unit air baku *Intake* Gajah Mada ke unit produksi IPA Unit 2 Tirta Kencana di Kecamatan Samarinda Kota dan Kecamatan Samarinda Ulu;
 - f. jaringan produksi dari unit air baku *Intake* Gunung Lingai ke unit produksi IPA Gunung Lingai di Kecamatan Samarinda Utara dan Kecamatan Sungai Pinang;
 - g. jaringan produksi dari unit air baku *Intake* Gunung Lipan ke unit produksi IPA Gunung Lipan di Kecamatan Samarinda Seberang;
 - h. jaringan produksi dari unit air baku *Intake* Kalhold ke unit produksi IPA Kalhold di Kecamatan Palaran;
 - i. jaringan produksi dari unit air baku *Intake* Karang Asem ke unit produksi IPA Unit 1 Cendana di Kecamatan Sungai Kunjang;
 - j. jaringan produksi dari unit air baku *Intake* Karang Asem ke Unit Produksi IPA Unit 2 Cendana di Kecamatan Samarinda Ulu dan Kecamatan Sungai Kunjang;
 - k. jaringan produksi dari unit air baku *Intake* Loa Bakung ke unit produksi IPA Loa Bakung di Kecamatan Sungai Kunjang;
 - l. jaringan produksi dari unit air baku *Intake* Makroman ke unit produksi IPA Makroman di Kecamatan Sambutan;
 - m. jaringan produksi dari unit air baku *Intake* Palaran ke unit produksi IPA Unit 4 Palaran di Kecamatan Palaran;
 - n. jaringan produksi dari unit air baku *Intake* Pampang ke unit produksi IPA Pampang di Kecamatan Samarinda Utara;

- o. jaringan produksi dari unit air baku *Intake* Pulau Atas ke unit produksi IPA Pulau Atas di Kecamatan Sambutan;
 - p. jaringan produksi unit air baku *Intake* Selili - unit produksi IPA Unit 6 Selili di Kecamatan Samarinda Ilir;
 - q. jaringan produksi dari unit air baku *Intake* Sungai Kapih ke unit produksi IPA Sungai Kapih di Kecamatan Sambutan; dan
 - r. jaringan produksi dari unit air baku Kabupaten Kutai Kartanegara ke unit produksi IPA Bendang 1 di Kecamatan Sungai Kunjang.
- (6) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa jaringan distribusi yang tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 2

Sistem Pengelolaan Air Limbah

Pasal 24

- (1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. infrastruktur SPAL Non Domestik;
 - b. infrastruktur SPAL Domestik; dan
 - c. jaringan SPAL Domestik.
- (2) Infrastruktur SPAL Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di:
- a. Kelurahan Bantuas, Kelurahan Bukuan, dan Kelurahan Handil Bakti di Kecamatan Palaran;
 - b. Kelurahan Loa Buah, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, dan Kelurahan Lok Bahu di Kecamatan Sungai Kunjang;
 - c. Kelurahan Sengkotek dan Kelurahan Rapak Dalam di Kecamatan Loa Janan Ilir;
 - d. Kelurahan Sungai Keledang di Kecamatan Samarinda Seberang;
 - e. Kelurahan Pelabuhan, Kelurahan Pasar Pagi, dan Kelurahan Sungai Pinang Luar di Kecamatan Samarinda Kota;
 - f. Kelurahan Jawa, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Air Hitam, dan Kelurahan Gunung Kelua di Kecamatan Samarinda Ulu;
 - g. Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan Kelurahan Temindung Permai di Kecamatan Sungai Pinang; dan
 - h. Kelurahan Sempaja Selatan dan Kelurahan Sempaja Timur di Kecamatan Samarinda Utara.
- (3) Infrastruktur SPAL Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. IPAL KSM Solata, di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir;
 - b. IPAL KSM Hikmah Bersama, di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir;
 - c. IPAL KSM Melati Selili 2, di Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir;
 - d. IPAL KSM Mandiri, di Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan;
 - e. IPAL KSM Sumber Harapan, di Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang;
 - f. IPAL KSM Komunal Ketupat, di Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang;
 - g. IPAL KSM Pantai Seberang, di Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang;

- h. IPAL KSM Karamunting, di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang;
 - i. IPAL KSM Ijabah, di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang;
 - j. IPAL KSM Air Hitam, di Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu;
 - k. IPAL KSM Karya Abadi, di Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara;
 - l. IPAL KSM Karya Mandiri, di Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara;
 - m. IPAL KSM Sejahtera, di Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan;
 - n. IPAL KSM Tiung, di Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loa Janan Ilir;
 - o. IPAL Rawa Makmur, di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran;
 - p. IPAL Bukuan, di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran;
 - q. IPAL Air Hitam, di Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu;
 - r. IPAL kawasan perkotaan Samarinda – Kabupaten Kutai Kartanegara, di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir; dan
 - s. instalasi pengolahan lumpur tinja Mugirejo, di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang.
- (4) Jaringan SPAL Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. jaringan SPAL Domestik IPAL KSM Air Hitam di Kecamatan Samarinda Ulu;
 - b. jaringan SPAL Domestik IPAL KSM Hikmah Bersama di Kecamatan Loa Janan Ilir;
 - c. jaringan SPAL Domestik IPAL KSM Ijabah di Kecamatan Sungai Kunjang;
 - d. jaringan SPAL Domestik IPAL KSM Karamunting di Kecamatan Sungai Kunjang;
 - e. jaringan SPAL Domestik IPAL KSM Karya Abadi di Kecamatan Samarinda Utara;
 - f. jaringan SPAL Domestik IPAL KSM Karya Mandiri di Kecamatan Samarinda Utara;
 - g. jaringan SPAL Domestik IPAL KSM Komunal Ketupat di Kecamatan Samarinda Seberang;
 - h. jaringan SPAL Domestik IPAL KSM Mandiri di Kecamatan Sambutan;
 - i. jaringan SPAL Domestik IPAL KSM Melati Selili 2 di Kecamatan Samarinda Ilir;
 - j. jaringan SPAL Domestik IPAL KSM Pantai Seberang di Kecamatan Samarinda Seberang;
 - k. jaringan SPAL Domestik IPAL KSM Sejahtera di Kecamatan Sambutan;
 - l. jaringan SPAL Domestik IPAL KSM Solata di Kecamatan Loa Janan Ilir;
 - m. jaringan SPAL Domestik IPAL KSM Sumber Harapan di Kecamatan Samarinda Seberang;
 - n. jaringan SPAL Domestik IPAL KSM Tiung di Kecamatan Loa Janan Ilir; dan
 - o. jaringan SPAL Domestik IPAL kawasan perkotaan Samarinda – Kabupaten Kutai Kartanegara di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Sungai Kunjang, dan Kecamatan Sungai Pinang.

Paragraf 3

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 25

Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c terdapat di:

- a. Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran;
- b. Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran; dan
- c. Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. TPS3R;
 - b. TPS;
 - c. TPA; dan
 - d. TPST.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu TPS3R Makmur Bersama di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh kecamatan.
- (4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. TPA Palaran di Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran;
 - b. TPA Sambutan di Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan; dan
 - c. TPA Batu Cermin di Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara.
- (5) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. TPST Harapan Baru di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir;
 - b. TPST Bengkuring di Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara;
 - c. TPST Loa Bakung di Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang; dan
 - d. TPST Palaran di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melewati:
 - a. Jalan Cipto Mangun Kusumo Kecamatan Loa Janan Ilir dan Kecamatan Samarinda Seberang;
 - b. Jalan Kauman di Kecamatan Loa Janan Ilir;

- c. Jalan Kurnia Makmur di Kecamatan Loa Janan Ilir;
- d. Jalan Mahulu di Kecamatan Loa Janan Ilir;
- e. Jalan Moeis Hasan di Kecamatan Loa Janan Ilir;
- f. Jalan Rifadin (Kota Samarinda) di Kecamatan Loa Janan Ilir;
- g. Jalan Soekarno Hatta di Kecamatan Loa Janan Ilir;
- h. Jalan Stadion di Kecamatan Loa Janan Ilir dan Kecamatan Palaran;
- i. Jalan Mulawarman di Kecamatan Palaran;
- j. Jalan Barito Pasifik di Kecamatan Palaran;
- k. Jalan Stadion Palaran di Kecamatan Palaran;
- l. Jalan Samarinda Seberang – Sanga Sanga di Kecamatan Palaran;
- m. Jalan Gatot Subroto di Kecamatan Samarinda Ilir dan Kecamatan Sungai Pinang;
- n. Jalan KH. Agus Salim di Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Samarinda Kota, dan Kecamatan Sungai Pinang;
- o. Jalan KH. Agus Salim gang 1 di Kecamatan Samarinda Ilir dan Kecamatan Sungai Pinang;
- p. Jalan Lambung Mangkurat di Kecamatan Samarinda Ilir dan Kecamatan Sungai Pinang;
- q. Jalan Rumbia di Kecamatan Samarinda Ilir;
- r. Jalan Rumbia 2 di Kecamatan Samarinda Ilir;
- s. Jalan Biawan di Kecamatan Samarinda Ilir dan Kecamatan Samarinda Kota;
- t. Jalan Arief Rahman Hakim di Kecamatan Samarinda Kota;
- u. Jalan Basuki Rahmat di Kecamatan Samarinda Kota;
- v. Jalan Bhayangkara - Jalan Cempaka - Jalan Balai Kota di Kecamatan Samarinda Kota;
- w. Jalan Kesuma Bangsa di Kecamatan Samarinda Kota dan Kecamatan Samarinda Ulu;
- x. Jalan Bung Tomo (Akses Terminal Samarinda Seberang) di Kecamatan Samarinda Seberang;
- y. Jalan Bung Tomo di Kecamatan Samarinda Seberang;
- z. Jalan Jembatan Mahakam (Samarinda) di Kecamatan Samarinda Seberang dan Kecamatan Sungai Kunjang;
- aa. Jalan P. Bendahara di Kecamatan Samarinda Seberang;
- bb. Jalan AW. Syahrani (Samarinda) di Kecamatan Samarinda Ulu dan Kecamatan Samarinda Utara;
- cc. Jalan Gelatik di Kecamatan Samarinda Ulu dan Kecamatan Sungai Pinang;
- dd. Jalan Kadrie Oening di Kecamatan Samarinda Ulu;
- ee. Jalan KH. Wahid Hasyim 1 di Kecamatan Samarinda Ulu dan Kecamatan Samarinda Utara;
- ff. Jalan M. Yamin di Kecamatan Samarinda Ulu;
- gg. Jalan P. Suryanata di Kecamatan Samarinda Ulu;
- hh. Jalan Pangeran Antasari (Samarinda) di Kecamatan Samarinda Ulu dan Kecamatan Sungai Kunjang;
- ii. Jalan R. Soeprapto di Kecamatan Samarinda Ulu;
- jj. Jalan S. Parman di Kecamatan Samarinda Ulu dan Kecamatan Sungai Pinang;
- kk. Jalan Siraj Salman di Kecamatan Samarinda Ulu;

- ll. *Ring Road* III (HM. Ardans) di Kecamatan Samarinda Ulu dan Kecamatan Samarinda Utara;
 - mm. Jalan Bengkuring Raya di Kecamatan Samarinda Utara;
 - nn. Jalan D.I. Panjaitan di Kecamatan Samarinda Utara dan Kecamatan Sungai Pinang;
 - oo. Jalan KH. Wahid Hasyim II di Kecamatan Samarinda Utara;
 - pp. Jalan M. Noor di Kecamatan Samarinda Utara dan Kecamatan Sungai Pinang;
 - qq. Jalan Madya Sempaja di Kecamatan Samarinda Utara;
 - rr. Jalan Padat Karya di Kecamatan Samarinda Utara;
 - ss. Jalan Cendana di Kecamatan Sungai Kunjang;
 - tt. Jalan Ir. Sutami di Kecamatan Sungai Kunjang;
 - uu. Jalan Jakarta di Kecamatan Sungai Kunjang;
 - vv. Jalan Karang Mulya 2 di Kecamatan Sungai Kunjang;
 - ww. Jalan Kelurahan Lok Bahu di Kecamatan Sungai Kunjang;
 - xx. Jalan M. Said di Kecamatan Sungai Kunjang;
 - yy. Jalan M.T. Haryono di Kecamatan Sungai Kunjang;
 - zz. Jalan Pusaka Bendang di Kecamatan Sungai Kunjang;
 - aaa. Jalan Rapak Indah di Kecamatan Sungai Kunjang;
 - bbb. Jalan *Ring Road* 3 di Kecamatan Sungai Kunjang;
 - ccc. Jalan Slamet Riyadi di Kecamatan Sungai Kunjang;
 - ddd. Jalan Tengkwang di Kecamatan Sungai Kunjang;
 - eee. Jalan Teuku Umar di Kecamatan Sungai Kunjang;
 - fff. Jalan Ulin di Kecamatan Sungai Kunjang;
 - ggg. Jalan Untung Suropati di Kecamatan Sungai Kunjang;
 - hhh. Jalan Ahmad Yani, di Kecamatan Sungai Pinang;
 - iii. Jalan Bukit Alaya di Kecamatan Sungai Pinang;
 - jjj. Jalan Damanhuri di Kecamatan Sungai Pinang;
 - kkk. Jalan Gatot Subroto 2 di Kecamatan Sungai Pinang;
 - lll. Jalan Gerilya di Kecamatan Sungai Pinang;
 - mmm. Jalan Gunung Lingai di Kecamatan Sungai Pinang;
 - nnn. Jalan Kemakmuran di Kecamatan Sungai Pinang;
 - ooo. Jalan Pelita di Kecamatan Sungai Pinang; dan
 - ppp. Jalan Sentosa di Kecamatan Sungai Pinang.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. *shelter* Stadion Palaran di Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran;
 - b. *shelter* Balai Kota di Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota;
 - c. *shelter* Siraj Salman di Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu;
 - d. *shelter* Kadrie Oening di Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu;
 - e. *shelter* Alaya di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang;
 - f. *shelter* GOR Sempaja di Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara;
 - g. titik kumpul Bukuan di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran;
 - h. titik kumpul Gereja Toraja di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran;
 - i. titik kumpul GTS di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir;

- j. titik kumpul Grand Mahakam di Kelurahan Telok Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu;
- k. titik kumpul HM. Ardans di Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu; dan
- l. titik kumpul Air Hitam di Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu.

Paragraf 6
Sistem Drainase

Pasal 28

- (1) Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh kecamatan.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 7
Jaringan Pejalan Kaki

Pasal 29

Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g terdapat di:

- a. Jalan Imam Bonjol di Kecamatan Samarinda Kota;
- b. Jalan Jenderal Sudirman di Kecamatan Samarinda Kota;
- c. Jalan KH. Abdul Hasan di Kecamatan Samarinda Kota;
- d. Jalan KH. Agus Salim di Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Samarinda Kota, dan Kecamatan Sungai Pinang;
- e. Jalan Mulawarman di Kecamatan Samarinda Kota;
- f. Jalan P. Diponegoro di Kecamatan Samarinda Kota;
- g. Jalan P. Hidayatullah di Kecamatan Samarinda Kota;
- h. Jalan Pulau Sulawesi di Kecamatan Samarinda Kota; dan
- i. Jalan Yos Sudarso (jalan ke Pelabuhan Samarinda) di Kecamatan Samarinda Kota.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
 - a. Kawasan Lindung; dan

- b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 31

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Badan Air dengan kode BA;
- b. Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
- c. Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH.

Paragraf 1
Badan Air

Pasal 32

Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dengan luas kurang lebih 3.557,87 (tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh koma delapan tujuh) hektare terletak di:

- a. Kelurahan Harapan Baru, Kelurahan Sengkotek, dan Kelurahan Simpang Tiga di Kecamatan Loa Janan Ilir;
- b. Kelurahan Bantuas, Kelurahan Bukuan, Kelurahan Handil Bakti, Kelurahan Rawa Makmur, dan Kelurahan Simpang Pasir di Kecamatan Palaran;
- c. Kelurahan Pelita, Kelurahan Selili, Kelurahan Sidodamai, Kelurahan Sidomulyo, dan Kelurahan Sungai Dama di Kecamatan Samarinda Ilir;
- d. Kelurahan Bugis, Kelurahan Karang Mumus, Kelurahan Pasar Pagi, Kelurahan Pelabuhan, dan Kelurahan Sungai Pinang Luar di Kecamatan Samarinda Kota;
- e. Kelurahan Baqa, Kelurahan Gunung Panjang, Kelurahan Mangkupalas, Kelurahan Mesjid, Kelurahan Sungai Keledang, dan Kelurahan Tenun di Kecamatan Samarinda Seberang;
- f. Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Bukit Pinang, Kelurahan Dadi Mulya, Kelurahan Gunung Kelua, Kelurahan Jawa, Kelurahan Sidodadi, dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir di Kecamatan Samarinda Ulu;
- g. Kelurahan Budaya Pampang, Kelurahan Sungai Siring, Kelurahan Lempake, Kelurahan Sempaja Selatan, Kelurahan Sempaja Timur, dan Kelurahan Tanah Merah di Kecamatan Samarinda Utara;
- h. Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kelurahan Lok Bahu, Kelurahan Loa Bakung, Kelurahan Loa Buah, dan Kelurahan Teluk Lerong Ulu di Kecamatan Sungai Kunjang;
- i. Kelurahan Bandara, Kelurahan Gunung Lingai, Kelurahan Mugirejo, dan Kelurahan Temindung Permai di Kecamatan Sungai Pinang; dan
- j. Kelurahan Makroman, Kelurahan Pulau Atas, dan Kelurahan Sungai Kapih di Kecamatan Sambutan.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 33

Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dengan luas kurang lebih 400,41 (empat ratus koma empat satu) hektare terletak di:

- a. Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Dadi Mulya, dan Kelurahan Sidodadi di Kecamatan Samarinda Ulu;
- b. Kelurahan Budaya Pampang, Kelurahan Lempake, dan Kelurahan Tanah Merah di Kecamatan Samarinda Utara; dan
- c. Kelurahan Bandara di Kecamatan Sungai Pinang.

Paragraf 3
Ruang Terbuka Hijau

Pasal 34

- (1) Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dengan luas kurang lebih 4.798,34 (empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan koma tiga empat) hektare terletak di:
 - a. Kelurahan Harapan Baru, Kelurahan Sengkotek, Kelurahan Simpang Tiga, dan Kelurahan Tani Aman di Kecamatan Loa Janan Ilir;
 - b. Kelurahan Bantuas, Kelurahan Bukuan, Kelurahan Handil Bakti, Kelurahan Rawa Makmur, dan Kelurahan Simpang Pasir di Kecamatan Palaran;
 - c. Kelurahan Selili dan Kelurahan Sidomulyo di Kecamatan Samarinda Ilir;
 - d. Kelurahan Bugis, Kelurahan Karang Mumus, dan Kelurahan Pasar Pagi di Kecamatan Samarinda Kota;
 - e. Kelurahan Sungai Keledang di Kecamatan Samarinda Seberang;
 - f. Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Bukit Pinang, Kelurahan Dadi Mulya, Kelurahan Gunung Kelua, Kelurahan Jawa, Kelurahan Sidodadi, dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir di Kecamatan Samarinda Ulu;
 - g. Kelurahan Budaya Pampang, Kelurahan Lempake, Kelurahan Sempaja Selatan, Kelurahan Sempaja Timur, Kelurahan Sempaja Utara, Kelurahan Sungai Siring, dan Kelurahan Tanah Merah di Kecamatan Samarinda Utara;
 - h. Kelurahan Makroman, Kelurahan Pulau Atas, Kelurahan Sambutan, Kelurahan Sindang Sari, dan Kelurahan Sungai Kapih di Kecamatan Sambutan;
 - i. Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kelurahan Lok Bahu, Kelurahan Loa Bakung, Kelurahan Loa Buah, dan Kelurahan Teluk Lerong Ulu di Kecamatan Sungai Kunjang; dan
 - j. Kelurahan Bandara, Kelurahan Gunung Lingai, dan Kelurahan Sungai Pinang Dalam di Kecamatan Sungai Pinang.
- (2) Penyediaan dan pendistribusian kawasan berfungsi Ruang Terbuka Hijau di Kota Samarinda digambarkan pada Peta Potensi Ruang Terbuka Hijau dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 35

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
- c. kawasan pertanian dengan kode P;
- d. kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE;
- e. Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- f. Kawasan Pariwisata dengan kode W;
- g. kawasan permukiman dengan kode PM;
- h. Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- i. Kawasan Perkantoran dengan kode KT;
- j. Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan
- k. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1
Badan Jalan

Pasal 36

Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a tersebar di Kota Samarinda dengan luas kurang lebih 394,32 (tiga ratus sembilan puluh empat koma tiga dua) hektare terletak di:

- a. Kelurahan Harapan Baru, Kelurahan Rapak Dalam, Kelurahan Sengkotek, Kelurahan Simpang Tiga, dan Kelurahan Tani Aman di Kecamatan Loa Janan Ilir;
- b. Kelurahan Bantuas, Kelurahan Bukuan, Kelurahan Handil Bakti, Kelurahan Rawa Makmur, dan Kelurahan Simpang Pasir di Kecamatan Palaran;
- c. Kelurahan Bugis, Kelurahan Karang Mumus, Kelurahan Pasar Pagi, Kelurahan Pelabuhan, dan Kelurahan Sungai Pinang Luar di Kecamatan Samarinda Kota;
- d. Kelurahan Baqa, Kelurahan Gunung Panjang, Kelurahan Mangkupalas, Kelurahan Sungai Keledang, dan Kelurahan Tenun di Kecamatan Samarinda Seberang;
- e. Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Bukit Pinang, Kelurahan Dadi Mulya, Kelurahan Gunung Kelua, Kelurahan Jawa, Kelurahan Sidodadi, dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir di Kecamatan Samarinda Ulu;
- f. Kelurahan Lempake, Kelurahan Sempaja Barat, Kelurahan Sempaja Selatan, Kelurahan Sempaja Timur, Kelurahan Sempaja Utara, dan Kelurahan Tanah Merah di Kecamatan Samarinda Utara;
- g. Kelurahan Sambutan dan Kelurahan Sungai Kapih di Kecamatan Sambutan;
- h. Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kelurahan Lok Bahu, Kelurahan Loa Bakung, Kelurahan Loa Buah, dan Kelurahan Teluk Lerong Ulu di Kecamatan Sungai Kunjang; dan
- i. Kelurahan Bandara, Kelurahan Gunung Lingai, Kelurahan Mugirejo, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, dan Kelurahan Temindung Permai di Kecamatan Sungai Pinang.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 37

- (1) Kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b berupa Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP dengan luas kurang lebih 516,58 (lima ratus enam belas koma lima delapan) hektare di Kelurahan Lempake, Kelurahan Sempaja Utara, dan Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara.
- (2) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat zona tunda (*holding zone*) meliputi:
 - a. Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP/Badan Jalan dengan kode BJ memiliki luas 2,15 (dua koma satu lima) hektare berada di Kelurahan Tanah Merah dan Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara;
 - b. Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP/Kawasan Hortikultura dengan kode P-2 memiliki luas 2,06 (dua koma nol enam) hektare berada di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara; dan
 - c. Kawasan Hutan Produksi dengan kode HP/Kawasan Perumahan dengan kode R memiliki luas kurang lebih 0,53 (nol koma lima tiga) hektare berada di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara.
- (3) Rencana Pola Ruang yang diperlakukan sebagai zona tunda (*holding zone*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar dalam pengajuan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya.
- (4) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah adanya keputusan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
- (5) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 38

- (1) Kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c terdiri atas:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - b. Kawasan Hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. Kawasan Peternakan dengan kode P-4.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 1.012,36 (seribu dua belas koma tiga enam) hektare terletak di:
 - a. Kelurahan Harapan Baru, Kelurahan Rapak Dalam, Kelurahan Sengkotek, Kelurahan Simpang Tiga, dan Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Loa Janan Ilir;
 - b. Kelurahan Bantuas, Kelurahan Bukuan, Kelurahan Handil Bakti, Kelurahan Rawa Makmur, dan Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran;
 - c. Kelurahan Budaya Pampang, Kelurahan Lempake, Kelurahan Sempaja Utara, Kelurahan Sungai Siring, dan Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara;

- d. Kelurahan Makroman, Kelurahan Pulau Atas, dan Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan; dan
 - e. Kelurahan Gunung Lingai dan Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang.
- (3) Kawasan Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 10.088,73 (sepuluh ribu delapan puluh delapan koma tujuh tiga) hektare terletak di:
- a. Kelurahan Harapan Baru, Kelurahan Rapak Dalam, Kelurahan Sengkotek, Kelurahan Simpang Tiga, dan Kelurahan Tani Aman di Kecamatan Loa Janan Ilir;
 - b. Kelurahan Bantuas, Kelurahan Bukuan, Kelurahan Handil Bakti, dan Kelurahan Simpang Pasir di Kecamatan Palaran;
 - c. Kelurahan Selili, Kelurahan Sidodamai, Kelurahan Sidomulyo, dan Kelurahan Sungai Dama di Kecamatan Samarinda Ilir;
 - d. Kelurahan Gunung Panjang dan Kelurahan Mangkupalas di Kecamatan Samarinda Seberang;
 - e. Kelurahan Budaya Pampang, Kelurahan Lempake, Kelurahan Sempaja Selatan, Kelurahan Sempaja Timur, Kelurahan Sempaja Utara, Kelurahan Sungai Siring, dan Kelurahan Tanah Merah di Kecamatan Samarinda Utara;
 - f. Kelurahan Makroman, Kelurahan Pulau Atas, Kelurahan Sambutan, dan Kelurahan Sungai Kapih di Kecamatan Sambutan;
 - g. Kelurahan Lok Bahu dan Kelurahan Loa Buah di Kecamatan Sungai Kunjang;
 - h. Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan Kelurahan Mugirejo di Kecamatan Sungai Pinang; dan
 - i. Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam di Kecamatan Samarinda Ulu.
- (4) Kawasan Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas keseluruhan kurang lebih 99,51 (sembilan puluh sembilan koma lima satu) hektare terletak di:
- a. Kelurahan Lempake, Kelurahan Sungai Siring, dan Kelurahan Tanah Merah di Kecamatan Samarinda Utara;
 - b. Kelurahan Mugirejo di Kecamatan Sungai Pinang;
 - c. Kelurahan Bantuas di Kecamatan Palaran; dan
 - d. Kelurahan Lok Bahu di Kecamatan Sungai Kunjang.

Paragraf 4

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 39

Kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL dengan luas kurang lebih 28,11 (dua puluh delapan koma satu satu) hektare terletak di:

- a. Kelurahan Harapan Baru dan Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loa Janan Ilir;
- b. Kelurahan Bukuan dan Kelurahan Simpang Pasir di Kecamatan Palaran;
- c. Kelurahan Gunung Panjang dan Kelurahan Sungai Keledang di Kecamatan Samarinda Seberang;
- d. Kelurahan Sempaja Utara di Kecamatan Samarinda Utara;
- e. Kelurahan Pulau Atas di Kecamatan Sambutan; dan

- f. Kelurahan Karang Anyar di Kecamatan Sungai Kunjang.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 40

Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e dengan luas kurang lebih 3.768,41 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh delapan koma empat satu) hektare terletak di:

- a. Kelurahan Harapan Baru, Kelurahan Sengkotek, dan Kelurahan Tani Aman di Kecamatan Loa Janan Iilir;
- b. Kelurahan Bantuas, Kelurahan Bukuan, Kelurahan Handil Bakti, Kelurahan Rawa Makmur, dan Kelurahan Simpang Pasir di Kecamatan Palaran;
- c. Kelurahan Selili di Kecamatan Samarinda Iilir;
- d. Kelurahan Baqa, Kelurahan Gunung Panjang, Kelurahan Mangkupalas, Kelurahan Masjid, dan Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang;
- e. Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Karang Asam Iilir, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kelurahan Lok Bahu, Kelurahan Loa Bakung, Kelurahan Loa Buah, dan Kelurahan Teluk Lerong Ulu di Kecamatan Sungai Kunjang; dan
- f. Kelurahan Pulau Atas dan Kelurahan Sungai Kapih di Kecamatan Sambutan.

Paragraf 6
Kawasan Pariwisata

Pasal 41

Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f dengan luas kurang lebih 182,95 (seratus delapan puluh dua koma sembilan lima) hektare terletak di:

- a. Kelurahan Harapan Baru dan Kelurahan Sengkotek di Kecamatan Loa Janan Iilir;
- b. Kelurahan Handil Bakti di Kecamatan Palaran;
- c. Kelurahan Selili dan Kelurahan Sungai Dama di Kecamatan Samarinda Iilir;
- d. Kelurahan Bugis di Kecamatan Samarinda Kota;
- e. Kelurahan Gunung Panjang di Kecamatan Samarinda Seberang;
- f. Kelurahan Air Putih dan Kelurahan Dadi Mulya di Kecamatan Samarinda Ulu;
- g. Kelurahan Tanah Merah di Kecamatan Samarinda Utara; dan
- h. Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Karang Asam Iilir, Kelurahan Telul Lerong Ulu, dan Kelurahan Loa Bakung di Kecamatan Sungai Kunjang.

Paragraf 7
Kawasan Permukiman

Pasal 42

Kawasan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g memiliki total luas kurang lebih 37.584,22 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat koma dua dua) hektare terdiri atas:

- a. Kawasan Perumahan dengan kode R;
- b. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dengan kode FUS; dan

- c. Kawasan Infrastruktur Perkotaan dengan kode IR.

Paragraf 8
Kawasan Perumahan

Pasal 43

Kawasan Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dengan luas kurang lebih 37.071,09 (tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh satu koma nol sembilan) hektare terletak di:

- a. Kelurahan Harapan Baru, Kelurahan Rapak Dalam, Kelurahan Sengkotek, Kelurahan Simpang Tiga, dan Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Loa Janan Ilir;
- b. Kelurahan Bantuas, Kelurahan Bukuan, Kelurahan Handil Bakti, Kelurahan Rawa Makmur, dan Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran;
- c. Kelurahan Pelita, Kelurahan Selili, Kelurahan Sidodamai, Kelurahan Sidomulyo, dan Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir;
- d. Kelurahan Bugis dan Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota;
- e. Kelurahan Baqa, Kelurahan Gunung Panjang, Kelurahan Mangkupalas, Kelurahan Mesjid, Kelurahan Sungai Keledang, dan Kelurahan Tenun, Kecamatan Samarinda Seberang;
- f. Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Bukit Pinang, Kelurahan Dadi Mulya, Kelurahan Gunung Kelua, Kelurahan Jawa, Kelurahan Sidodadi, dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu;
- g. Kelurahan Budaya Pampang, Kelurahan Lempake, Kelurahan Sempaja Barat, Kelurahan Sempaja Selatan, Kelurahan Sempaja Timur, Kelurahan Sempaja Utara, Kelurahan Sungai Siring, dan Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara;
- h. Kelurahan Makroman, Kelurahan Pulau Atas, Kelurahan Sambutan, Kelurahan Sindang Sari, dan Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan;
- i. Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kelurahan Lok Bahu, Kelurahan Loa Bakung, Kelurahan Loa Buah, dan Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang; dan
- j. Kelurahan Bandara, Kelurahan Gunung Lingai, Kelurahan Mugirejo, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, dan Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang.

Paragraf 9
Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

Pasal 44

Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dengan kode FUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dengan luas kurang lebih 399,38 (tiga ratus sembilan puluh sembilan koma tiga delapan) hektare terletak di:

- a. Kelurahan Harapan Baru dan Kelurahan Simpang Tiga di Kecamatan Loa Janan Ilir;
- b. Kelurahan Handil Bakti dan Kelurahan Simpang Pasir di Kecamatan Palaran;
- c. Kelurahan Bugis, Kelurahan Karang Mumus, Kelurahan Pasar Pagi, Kelurahan Pelabuhan, dan Kelurahan Sungai Pinang Luar di Kecamatan Samarinda Kota;
- d. Kelurahan Gunung Panjang di Kecamatan Samarinda Seberang;
- e. Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Gunung Kelua, Kelurahan Jawa, dan Kelurahan Sidodadi di Kecamatan Samarinda Ulu;

- f. Kelurahan Sempaja Selatan, Kelurahan Sempaja Timur, dan Kelurahan Sempaja Utara di Kecamatan Samarinda Utara;
- g. Kelurahan Sambutan di Kecamatan Sambutan;
- h. Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kelurahan Lok Bahu, Kelurahan Loa Bakung, dan Kelurahan Teluk Lerong Ulu di Kecamatan Sungai Kunjang; dan
- i. Kelurahan Gunung Lingai, Kelurahan Mugirejo, dan Kelurahan Temindung Permai di Kecamatan Sungai Pinang.

Paragraf 10

Kawasan Infrastruktur Perkotaan

Pasal 45

Kawasan Infrastruktur Perkotaan dengan kode IR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c dengan luas kurang lebih 113,75 (seratus tiga belas koma tujuh lima) hektare terletak di:

- a. Kelurahan Bantuas di Kecamatan Palaran;
- b. Kelurahan Air Hitam di Kecamatan Samarinda Ulu;
- c. Kelurahan Sempaja Utara di Kecamatan Samarinda Utara; dan
- d. Kelurahan Sambutan di Kecamatan Sambutan.

Paragraf 11

Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pasal 46

Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h dengan luas kurang lebih 7.484,64 (tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat koma enam empat) hektare terletak di:

- a. Kelurahan Harapan Baru, Kelurahan Rapak Dalam, Kelurahan Sengkotek, Kelurahan Simpang Tiga, dan Kelurahan Tani Aman di Kecamatan Loa Janan Ilir;
- b. Kelurahan Bantuas, Kelurahan Bukuan, Kelurahan Handil Bakti, Kelurahan Rawa Makmur, dan Kelurahan Simpang Pasir di Kecamatan Palaran;
- c. Kelurahan Pelita, Kelurahan Selili, Kelurahan Sidodamai, Kelurahan Sidomulyo, dan Kelurahan Sungai Dama di Kecamatan Samarinda Ilir;
- d. Kelurahan Bugis, Kelurahan Karang Mumus, Kelurahan Pasar Pagi, Kelurahan Pelabuhan, dan Kelurahan Sungai Pinang Luar di Kecamatan Samarinda Kota;
- e. Kelurahan Baqa, Kelurahan Gunung Panjang, Kelurahan Mangkupalas, Kelurahan Mesjid, Kelurahan Sungai Keledang, dan Kelurahan Tenun di Kecamatan Samarinda Seberang;
- f. Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Bukit Pinang, Kelurahan Dadi Mulya, Kelurahan Gunung Kelua, Kelurahan Jawa, Kelurahan Sidodadi, dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir di Kecamatan Samarinda Ulu;
- g. Kelurahan Budaya Pampang, Kelurahan Lempake, Kelurahan Sempaja Barat, Kelurahan Sempaja Selatan, Kelurahan Sempaja Timur, Kelurahan Sempaja Utara, Kelurahan Sungai Siring, dan Kelurahan Tanah Merah di Kecamatan Samarinda Utara;
- h. Kelurahan Makroman, Kelurahan Pulau Atas, Kelurahan Sambutan, Kelurahan Sindang Sari, dan Kelurahan Sungai Kapih di Kecamatan Sambutan;

- i. Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kelurahan Lok Bahu, Kelurahan Loa Bakung, Kelurahan Loa Buah, dan Kelurahan Teluk Lerong Ulu di Kecamatan Sungai Kunjang; dan
- j. Kelurahan Bandara, Kelurahan Gunung Lingai, Kelurahan Mugirejo, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, dan Kelurahan Temindung Permai di Kecamatan Sungai Pinang.

Paragraf 12

Kawasan Perkantoran

Pasal 47

Kawasan Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i dengan luas kurang lebih 62,25 (enam puluh dua koma dua lima) hektare terletak di:

- a. Kelurahan Bugis, Kelurahan Karang Mumus, dan Kelurahan Sungai Pinang Luar di Kecamatan Samarinda Kota;
- b. Kelurahan Bukit Pinang, Kelurahan Dadi Mulya, Kelurahan Gunung Kelua, dan Kelurahan Jawa di Kecamatan Samarinda Ulu;
- c. Kelurahan Lempake dan Kelurahan Sempaja Selatan di Kecamatan Samarinda Utara;
- d. Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Karang Asam Ulu, dan Kelurahan Lok Bahu di Kecamatan Sungai Kunjang; dan
- e. Kelurahan Gunung Lingai di Kecamatan Sungai Pinang.

Paragraf 13

Kawasan Transportasi

Pasal 48

Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf j dengan luas kurang lebih 1.562,70 (seribu lima ratus enam puluh dua koma tujuh nol) hektare terletak di:

- a. Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir;
- b. Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran;
- c. Kelurahan Bugis, Kelurahan Pasar Pagi, dan Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota;
- d. Kelurahan Baqa, Kelurahan Gunung Panjang, dan Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang;
- e. Kelurahan Budaya Pampang, Kelurahan Lempake, dan Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara; dan
- f. Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang.

Paragraf 14

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 49

Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf k dengan luas kurang lebih 136,96 (seratus tiga puluh enam koma sembilan enam) hektare meliputi:

- a. Mako Brimob Batalyon B Pelopor di sebagian Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang dan sebagian Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir;
- b. Komando Resor Militer 091 Aji Surya Natakesumah dan Komando Distrik Militer 0901 di Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota;
- c. Komando Resor Militer Awang Long di Kelurahan Bugis dan Kelurahan Pasar Pagi di Kecamatan Samarinda Kota;
- d. Batalyon Infanteri 611/Awang Long Kompi Senapan A di Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang;
- e. Komando Rayon Militer 0901-05 di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara; dan
- f. Batalyon Zeni Tempur 17/AD di Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan.

BAB VI

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS KOTA

Pasal 50

- (1) Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a merupakan kawasan strategis ekonomi yang diutamakan dalam program pengembangan Kawasan diprioritaskan, terutama terkait dengan kontribusi dalam strategi pengembangan Wilayah yang lebih luas meliputi:
 - a. kawasan industri di Kecamatan Palaran dengan peruntukan industri kecil, menengah, dan besar di wilayah Kota Samarinda; dan
 - b. kawasan perdagangan citra niaga di Kecamatan Samarinda Kota dengan peruntukan pengembangan sektor informal kegiatan ekonomi kerakyatan untuk mendukung potensi perdagangan cinderamata khas Kalimantan Timur.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b merupakan pusat warisan budaya dan tatanan kehidupan berdasarkan nilai budaya serta hasil karya cipta budaya masyarakat kota yang dapat menunjukkan jati diri budaya kota meliputi:
 - a. Kawasan Pariwisata budaya Desa Pampang terletak di Kecamatan Samarinda Utara sebagai representasi Dayak Kenyah Kalimantan Timur; dan
 - b. Kawasan Kota Lama di Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Loa Janan Ilir, dan Kecamatan Samarinda Ilir sebagai salah satu identitas kota dan pusat sejarah Kota Samarinda.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Kawasan Kebun Raya Samarinda terletak di Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, dan Kecamatan Sungai Pinang sebagai Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
- b. kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Samarinda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- c. pelaksanaan SPPR.

Bagian Kedua

Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 53

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a merupakan kesesuaian antara rencana lokasi kegiatan dan/atau usaha dengan RTR.
- (2) Pelaksanaan ketentuan KKPR dilakukan melalui pemberian:
 - a. konfirmasi KKPR;
 - b. PKKPR; dan/atau
 - c. rekomendasi KKPR.
- (3) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. ketentuan KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. ketentuan KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (4) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tata Ruang.
- (5) Mekanisme pemberian KKPR dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penilaian pelaksanaan KKPR menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan

Pasal 54

- (1) Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b berpedoman pada:
 - a. rencana Struktur Ruang;
 - b. rencana Pola Ruang; dan
 - c. Kawasan Strategis Kota.

- (2) Program utama rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui upaya peningkatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan sistem jaringan sarana prasarana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan Masyarakat untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang di Daerah.
- (3) Program utama rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui upaya Pemanfaatan Ruang atau penggunaan lahan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan Masyarakat untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang di Daerah.
- (4) Program utama Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui peningkatan pembangunan dan pengembangan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan Masyarakat untuk mendukung kebijakan pengembangan kawasan strategis dalam mewujudkan tujuan Penataan Ruang di Daerah.
- (5) Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. lokasi program;
 - c. besaran dan satuan program;
 - d. sumber pendanaan program;
 - e. instansi pelaksana program; dan
 - f. waktu pelaksanaan program.
- (6) Sumber pembiayaan program disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki instansi pelaksana meliputi:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. anggaran badan usaha milik negara dengan instansi pelaksana program dari badan usaha milik negara;
 - d. investasi swasta berupa penanaman modal dalam negeri maupun modal asing;
 - e. investasi Masyarakat dengan instansi pelaksana program dari Masyarakat atau kelompok Masyarakat; dan
 - f. kerja sama pendanaan dengan pelaksanaan program dari beberapa instansi.
- (7) Instansi pelaksana program meliputi:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. anggaran badan usaha milik negara;
 - d. badan usaha milik daerah;
 - e. swasta dalam negeri;
 - f. swasta asing;
 - g. Masyarakat atau kelompok Masyarakat; dan
 - h. kerja sama beberapa instansi.
- (8) Waktu pelaksanaan program merupakan pelaksanaan program berdurasi 20 (dua puluh) tahun yang terdiri atas 4 (empat) periode dan terbagi dalam program tahunan meliputi:
 - a. Tahap I tahun 2023-2026;
 - b. Tahap II tahun 2027-2031;
 - c. Tahap III tahun 2032-2036; dan
 - d. Tahap IV tahun 2037-2042.

- (9) Kerja sama pembiayaan dan pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Dalam hal perwujudan dan pembangunan sesuai perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis yang belum dimuat dalam rencana tata ruang wilayah tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Rincian tahapan pelaksanaan indikasi program utama tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan terhadap RTRW Kota Samarinda.
- (3) Pelaksanaan SPPR dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaksanaan SPPR dilakukan dengan memadukan atau menyelaraskan antara indikasi program dalam RTR dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.
- (5) SPPR menghasilkan dokumen meliputi:
 - a. SPPR jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. SPPR jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (6) Dokumen SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 56

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah kota.
- (2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTR.
- (3) Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendorong setiap orang agar:
 - a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTR; dan
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR.
- (4) Pengendalian Pemanfaatan Ruang terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. ketentuan khusus;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif;
 - d. Arahan Sanksi; dan
 - e. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, dan tidak diperbolehkan pada setiap Kawasan;
 - b. arahan intensitas Pemanfaatan Ruang atau amplop Ruang pada setiap Kawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a antara lain meliputi KDH minimal, KDB maksimal, dan KLB maksimal;
 - c. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal;
 - d. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah kota mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. ketentuan tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota untuk mengendalikan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk Struktur Ruang; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk Pola Ruang.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana Wilayah kota.
- (5) Ketentuan umum zonasi untuk Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Budi Daya.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Zonasi untuk Struktur Ruang

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a meliputi ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan prasarana.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk Sistem Jaringan Transportasi;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan energi;
 - c. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. ketentuan umum zonasi untuk infrastruktur perkotaan.

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan;
 - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan kereta api;
 - c. ketentuan umum zonasi sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. ketentuan umum zonasi Sistem Jaringan Transportasi laut; dan
 - e. ketentuan umum zonasi bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi jalan umum;
 - b. ketentuan umum zonasi Jalan Tol;
 - c. ketentuan umum zonasi terminal penumpang; dan
 - d. ketentuan umum zonasi Jembatan.
- (3) Ketentuan umum zonasi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi angkutan orang dan barang serta kegiatan lain yang mengikuti ketentuan pengelolaan dan penyelenggaraan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi pengembangan Ruang Terbuka Hijau sepanjang jaringan jalan, pembangunan fasilitas jalur sepeda, pembangunan fasilitas parkir tepi jalan, pembangunan kelengkapan jalan, pembangunan bangunan utilitas dan jaringannya berupa jaringan listrik, telekomunikasi, gas, air bersih serta pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan, dan Pemanfaatan Ruang di bawah permukaan tanah yang mendukung pengembangan utilitas umum, pembangunan bangunan prasarana dan sarana termasuk media informasi dan reklame, Ruang untuk kegiatan sektor informal pada ruas jalan yang memungkinkan secara teknis, dan tempat penampungan sampah sementara serta alih fungsi lahan yang berfungsi budi daya di Jalan Kolektor Primer;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan serta alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer;
 - d. sarana prasarana minimal yaitu bangunan pelengkap jalan sebagai jalur lalu lintas, pendukung konstruksi jalan, dan fasilitas lalu lintas, serta perlengkapan jalan, fasilitas parkir umum, fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan serta marka jalan sesuai dengan standar teknis dan fungsi jalan yang bersangkutan;
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan mengikuti ketentuan tentang ruang pengawasan jalan;
 - f. Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi jalan untuk reklame mengacu pada ketentuan yang berlaku;
 - g. jaringan jalan yang melalui kawasan peruntukan lindung dibatasi hingga dilarang untuk Pemanfaatan Ruang secara masif;
 - h. mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer;
 - i. Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan terkait kepentingan umum dan bernilai strategis sesuai dengan ketentuan terkait yang berlaku; dan

- j. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi untuk Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer yang berada di kawasan rawan bencana.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi angkutan orang dan barang, serta kegiatan lain mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, relokasi, dan pembongkaran bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, pagar, fasilitas penyeberangan jalan dalam bentuk Jembatan atau terowongan, bangunan pengaman, rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas, sarana komunikasi, sarana deteksi pengamanan lain, serta tempat istirahat dan pelayanan untuk kepentingan pengguna Jalan Tol;
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi alih fungsi lahan yang bersifat lindung di Jalan Tol;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi pagar, fasilitas penyeberangan jalan dalam bentuk Jembatan atau terowongan, bangunan pengaman di tempat-tempat yang dapat membahayakan pengguna Jalan Tol, serta aturan perintah dan larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas, sarana komunikasi dan sarana deteksi pengamanan lain, serta tempat istirahat dan pelayanan;
 - e. perencanaan dan pembangunan Jalan Tol memperhatikan Kawasan Lindung;
 - f. mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Jalan Tol; dan
 - g. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi untuk Jalan Tol yang berada di kawasan rawan bencana.
- (5) Ketentuan umum zonasi untuk terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk terminal berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. akses jalan masuk atau keluar ke dan dari terminal dirancang sesuai kebutuhan untuk kelancaran lalu lintas di sekitar terminal, khusus pada Kawasan *Transit Oriented Development* (TOD) disesuaikan dengan rekayasa lalu lintas terintegrasi;
 - f. pembangunan terminal penumpang harus dilengkapi dengan rancang bangun terminal sesuai dengan standar pelayanan minimal yang berlaku mencakup aspek keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/ keterjangkauan, dan kesetaraan;

- g. pembangunan Kawasan *Transit Oriented Development* (TOD)/ terminal dilengkapi dengan analisis dampak lalu lintas dan analisis mengenai dampak lingkungan;
 - h. Pemanfaatan Ruang untuk perluasan dan pembangunan baru terminal diperbolehkan bersyarat di bawah permukaan tanah; dan
 - i. Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan terkait kepentingan umum dan bernilai strategis sesuai dengan ketentuan terkait yang berlaku.
- (6) Ketentuan umum zonasi untuk Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan sarana dan prasarana pelengkap Jembatan, pembangunan jalur pejalan kaki dan jalur sepeda serta Ruang dan jalur evakuasi bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, dan pembongkaran bangunan dan jaringan utilitas, perlengkapan dan fasilitas pendukung Jembatan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang Jembatan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi bangunan pelengkap Jembatan sebagai jalur lalu lintas, pendukung konstruksi, dan fasilitas lalu lintas, serta perlengkapan dan fasilitas pendukung Jembatan.
- (7) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan stasiun kereta api berupa stasiun penumpang dan stasiun barang, kegiatan pengembangan stasiun kereta api berupa kegiatan naik turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang, serta kegiatan lainnya mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu konstruksi jalan rel, fasilitas operasi kereta api, kelancaran operasi kereta api, keselamatan pengguna kereta api, keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengganggu kepentingan operasi, keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api;
 - d. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan terkait kepentingan umum dan bernilai strategis sesuai dengan ketentuan terkait yang berlaku;
 - f. perencanaan dan pembangunan sistem jaringan kereta api memperhatikan Kawasan Lindung;
 - g. mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan di sistem jaringan kereta api; dan
 - h. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi untuk sistem jaringan kereta api yang berada di kawasan rawan bencana.
- (8) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyelenggaraan alur pelayaran dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kegiatan operasional pelabuhan umum, kegiatan penunjang operasional pelabuhan umum, kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan umum, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas yang memperhatikan kelayakan lingkungan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan selain yang disebutkan di atas yang berada di dalam DLKrP, DLKP, dan jalur transportasi laut dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di DLKrP, DLKP, jalur transportasi laut, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelabuhan umum;
 - d. prasarana dan sarana minimum untuk kawasan peruntukan pelabuhan umum meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang di dalam DLKrP di Wilayah daratan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan terkait kepentingan umum dan bernilai strategis sesuai dengan ketentuan terkait yang berlaku.
- (9) Ketentuan umum zonasi untuk Sistem Jaringan Transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional pelabuhan umum, kegiatan penunjang operasional pelabuhan umum, dan kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan umum;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas yang memperhatikan kelayakan lingkungan, kegiatan selain yang disebutkan di atas yang berada di dalam DLKrP, DLKP, dan jalur transportasi laut dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di DLKrP, DLKP, jalur transportasi laut, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelabuhan umum;
 - d. prasarana dan sarana minimum untuk kawasan peruntukan pelabuhan umum meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang di dalam DLKrP di Wilayah daratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan terkait kepentingan umum dan bernilai strategis sesuai dengan ketentuan terkait yang berlaku.
- (10) Ketentuan umum zonasi untuk bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi pemanfaatan tanah dan/atau perairan serta Ruang udara di sekitar bandar udara umum serta kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi bandar udara umum, dan Pemanfaatan Ruang di bawah permukaan tanah yang mendukung pengembangan bandar udara;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, membuat halangan (*obstacle*), dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara umum;
- d. prasarana dan sarana minimum untuk kawasan peruntukan bandar udara umum di dalam daerah lingkungan kerja bandar udara yang meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi penggunaan lahan dan bangunan untuk bandar udara umum dan bandar udara khusus yang berada di kawasan rawan bencana; dan
- f. Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan terkait kepentingan umum dan bernilai strategis sesuai dengan ketentuan terkait yang berlaku.

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pemasangan, pemeriksaan dan pengujian, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, sarana pendukung dan penunjang jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan, kegiatan penunjang minyak dan gas bumi mencakup penerimaan, penimbunan, dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dan gas;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan selain yang disebutkan di atas dan yang mendukung kegiatan penerimaan, penimbunan, penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dan gas serta pengolahan migas (kilang) dan wilayah penunjang migas dengan ketentuan penyusunan studi kelayakan dan analisis dampak lingkungan, dan Pemanfaatan Ruang di bawah permukaan tanah yang mendukung pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan minyak dan gas bumi;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi sarana dan fasilitas sesuai izin usaha yang telah diberikan serta prasarana dan sarana keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
 - e. Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi bahan bakar minyak dan gas terkait kepentingan umum dan bernilai strategis sesuai dengan ketentuan terkait yang berlaku; dan
 - f. penetapan garis sempadan jaringan minyak dan gas bumi menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, pembangunan kegiatan penunjang sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, kegiatan pertanian, dan kegiatan penghijauan;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan yang bersifat tidak permanen dan tidak mengganggu fungsi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, pengembangan stasiun pengisian tenaga listrik dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pembangunan Ruang Terbuka Hijau, pembangunan ruang terbuka non hijau, pembangunan jalan inspeksi, kegiatan perumahan, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan perkantoran, serta kegiatan fasilitas umum yang tidak mengganggu jaringan ketenagalistrikan, dan Pemanfaatan Ruang di bawah permukaan tanah yang mendukung pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman sedang hingga padat, kegiatan dengan fasilitas penting, serta kegiatan manusia dengan intensitas tinggi di sekitar zona penyangga;
- d. Pemanfaatan Ruang untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yang bernilai untuk kepentingan umum dan bernilai strategis diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan terkait yang berlaku;
- e. setiap instalasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yang berpotensi membahayakan keselamatan umum harus diberi tanda peringatan yang jelas;
- f. pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yang berpotensi berada di dalam Kawasan Lindung dilakukan setelah dilakukan studi kelayakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. penetapan garis sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan telekomunikasi dan fasilitas penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak membahayakan keamanan dan keselamatan manusia, lingkungan sekitarnya dan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi serta penempatan sistem jaringan terestrial memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas Kawasan di sekitarnya;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan manusia, lingkungan sekitarnya dan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi;
- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan untuk pembangunan, jarak antar menara, tinggi menara, ketentuan lokasi, dan menara bersama telekomunikasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan jaringan telekomunikasi bagi kepentingan umum dan bernilai strategis diperbolehkan di bawah permukaan tanah sesuai dengan ketentuan terkait yang berlaku.

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi;
 - b. ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir; dan
 - c. ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi guna mendukung pemenuhan kebutuhan pertanian;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan irigasi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pengambilan air tanah, kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi sistem jaringan irigasi, mengakibatkan pencemaran air dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan sistem jaringan irigasi; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi saluran irigasi, bangunan, dan bangunan pelengkap berupa jalan inspeksi jaringan irigasi primer dan sekunder, serta pos pemantau ketinggian permukaan air.
- (3) Ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan konstruksi bangunan pengendali banjir yang berupa perkuatan tebing, pintu air otomatis, kolam retensi dan detensi, dan patok elevasi, normalisasi dan rehabilitasi sungai, pembangunan prasarana lalu lintas air, pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air, pembangunan bangunan penunjang sistem prasarana kota dan kegiatan pengamanan sungai serta reboisasi di sepanjang sempadan sungai;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan pariwisata dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu sistem pengendalian banjir;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi, serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - d. sarana dan prasarana minimal meliputi struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjir serta pelindung terhadap pencemaran sumber air; dan
 - e. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi penggunaan lahan dan bangunan untuk sistem pengendalian banjir yang berada di kawasan rawan bencana.
- (4) Ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pendayagunaan, pembangunan, pengembangan, operasi, dan pemeliharaan bangunan sumber daya air meliputi pembangunan prasarana lalu lintas air, pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air, pembangunan bangunan penunjang sistem prasarana kota dan kegiatan pengamanan sungai serta kegiatan di sekitar sumber daya air sebagai Ruang Terbuka Hijau;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan pariwisata dan kegiatan perumahan, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan perkantoran, kegiatan perindustrian, kegiatan pelabuhan, kegiatan fasilitas umum di atas jaringan sumber daya air yang terbatas pada kondisi eksisting dan memiliki status yang jelas serta tidak menambah luas bangunan dan jumlah bangunan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, serta kegiatan lain yang dapat mengganggu sistem jaringan sumber daya air kota;
- d. sarana dan prasarana minimal meliputi pelindung terhadap pencemaran sumber air, jalan inspeksi pengairan dan pos pemantau ketinggian permukaan air;
- e. mempertahankan sempadan bangunan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi penggunaan lahan dan bangunan untuk bangunan sumber daya air yang berada di kawasan rawan bencana.

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk SPAM;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk SPAL;
 - c. ketentuan umum zonasi untuk Sistem Pengelolaan Limbah B3;
 - d. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan persampahan;
 - e. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan evakuasi bencana;
 - f. ketentuan umum zonasi untuk sistem drainase; dan
 - g. ketentuan umum zonasi untuk jaringan pejalan kaki.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan perbaikan bangunan dan jaringan SPAM mencakup pembangunan bangunan pengambilan air, penghijauan, dan pembangunan prasarana dan sarana SPAM;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum; dan
 - d. sarana dan prasarana minimal berupa pelindung terhadap pencemaran sumber air dan jaringan perpipaan.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan, pengelolaan, pengembangan, operasi, pemeliharaan dan perbaikan SPAL serta pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah domestik;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi pembangunan jalan/fasilitas sistem di atas jaringan air limbah, kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan air limbah dan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pembuangan sampah, pembuangan bahan berbahaya dan beracun, pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah atau operasional SPAL;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi prasarana utama, prasarana dan sarana pendukung, serta peralatan kontrol baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. penyediaan jarak aman prasarana SPAL dengan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan, pembangunan prasarana dan sarana penyediaan zona ruang limbah bahan berbahaya dan beracun dan instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, meliputi pembangunan jalan/fasilitas publik di atas jaringan air limbah bahan berbahaya dan beracun, dan kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan air limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem air limbah bahan berbahaya dan beracun, kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan air limbah bahan berbahaya dan beracun, kegiatan yang tidak terkait dengan pemrosesan air limbah bahan berbahaya dan beracun, dan kegiatan fungsi budi daya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu instalasi air limbah bahan berbahaya dan beracun tersebut;
 - d. sarana dan prasarana minimum berupa unit pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - e. ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah limbah bahan berbahaya dan beracun dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah, dengan menggunakan sistem minimal *control landfill*, pemeliharaan TPA sampah, pembangunan sarana-prasarana pengelolaan sampah dan industri terkait pengolahan sampah serta kegiatan pembangunan Ruang Terbuka Hijau atau kegiatan lain untuk melakukan penghijauan kawasan sekitar jaringan persampahan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan pertanian bukan pangan, kegiatan penghijauan dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPA sampah;
 - c. kegiatan pada zona budi daya terbatas yang diizinkan di kawasan TPA yaitu semua kegiatan yang terkait pengelolaan sampah (industri terkait pengolahan sampah, penelitian, Ruang Terbuka Hijau, dan bangunan penunjang kegiatan pengelolaan sampah);

- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemukiman padat penduduk, kegiatan yang mengganggu operasionalisasi persampahan dan mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPA, TPST, dan TPA;
 - e. sarana dan prasarana minimal meliputi fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas pengolahan, fasilitas operasi, dan fasilitas penunjang;
 - f. jarak aman sistem pengelolaan sampah dengan kawasan permukiman, sumber air baku, dan kawasan di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. ketentuan lain-lain berupa kewajiban pengelolaan sampah berkala dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana, kegiatan penghijauan, dan perlengkapan fasilitas jalan dan/atau pedestrian;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jalur evakuasi bencana;
 - d. sarana dan prasarana minimal berupa penggunaan bahu jalan sebagai akses jalur kendaraan pelayanan darurat, jalan inspeksi, rambu penanda, titik kumpul di lokasi evakuasi dan alat pemadam kebakaran;
 - e. Pemanfaatan Ruang dan/atau bangunan publik untuk kepentingan evakuasi korban bencana diatur oleh Pemerintah Daerah melalui kerjasama dan/atau sesuai dengan kesepakatan; dan
 - f. kawasan ruang evakuasi bencana diatur dalam lebih lanjut di dalam rencana rinci dan rencana teknis.
- (7) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, kegiatan pembangunan yang berada di atas permukaan saluran yang berakibat memperkecil penampung saluran dan mengganggu operasi, pemeliharaan dan perbaikan saluran drainase, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan drainase.
- (8) Ketentuan umum zonasi untuk jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, kegiatan penghijauan, dan perlengkapan fasilitas jalan dan/atau pedestrian;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan jalan pejalan kaki;

- d. sarana dan prasarana minimal meliputi halte, rambu jalan, kemudahan aksesibilitas bagi difabel, bak sampah, tempat duduk, lampu penerangan, pot tanaman atau tanaman vertikal, fasilitas pengaman, marka jalan dan pelindung, atau peneduh;
- e. penghuni di kawasan khusus pejalan kaki diberikan kemudahan akses untuk melakukan aktivitas pengangkutan barang; dan
- f. jaringan pejalan kaki dikembangkan dengan kewajiban mengakomodir kepentingan bagi kaum difabel.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Untuk Pola Ruang

Pasal 64

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan Badan Air;
- b. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Perlindungan Setempat; dan
- c. ketentuan umum zonasi untuk Ruang Terbuka Hijau.

Pasal 65

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan Badan Air, pembangunan prasarana sumber daya air seperti rumah pompa dan pintu air, pembangunan Ruang Terbuka Hijau, kegiatan penelitian, penyediaan jalur pejalan kaki di tepi sungai, pemasangan sistem peringatan dini atau *early warning system*, pembangunan dan pengembangan jaringan air bersih, pembangunan instalasi atau unit pengolahan dan produksi air bersih serta kegiatan konservasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan lalu lintas air dan penyediaan infrastruktur pendukungnya, kegiatan pariwisata, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan industri perkapalan, terminal khusus, perbaikan dan pemeliharaan kapal atau *docking* kapal, kegiatan pertahanan keamanan, kegiatan perikanan, pembangunan infrastruktur perkotaan dan utilitas meliputi pembangunan turap, pembangunan jaringan jalur kereta api perkotaan, kegiatan kepelabuhanan, pembangunan dermaga, kegiatan stasiun pengisian bahan bakar umum air, pembangunan jalan pendekat atau oprit Jembatan dan atau pengembangan jalan, kegiatan pendukung pariwisata pemasangan papan pengumuman atau larangan dan penyediaan sarana prasarana pendukung lainnya, kegiatan galian C, serta kegiatan perumahan yang terbatas pada kondisi eksisting dan memiliki status penguasaan atau kepemilikan tanah dengan tidak menambah luas bangunan dan jumlah bangunan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi mengubah letak tepi Badan Air atau bentang alam, mengganggu fungsi hidrologi, kegiatan penimbunan di Badan Air, kegiatan yang mengganggu proses meresapnya air ke tanah, kegiatan yang berpotensi merusak prasarana sumber daya air, dan kegiatan yang berpotensi mencemari dan merusak jaringan sumber daya air;
- d. sarana dan prasarana minimal meliputi jalan inspeksi, jalur evakuasi bencana, sarana dan prasarana pengumpul atau penangkap sampah, rambu-rambu, dan fasilitas pelengkap prasarana sumber daya air;

- e. kegiatan industri perkapalan, terminal khusus, pembangunan jaringan jalur kereta api perkotaan, kegiatan kepelabuhanan, pembangunan dermaga, kegiatan stasiun pengisian bahan bakar umum air dan kegiatan galian C wajib mendapat rekomendasi FPR;
- f. kegiatan galian C wajib disertai dengan kajian lingkungan dari instansi yang membidangi; dan
- g. aturan ketentuan khusus yang berlaku pada kawasan Badan Air meliputi ketentuan khusus kawasan KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan sempadan, dan kawasan pertambangan mineral dan batubara merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 80.

Pasal 66

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana sumber daya air, pembangunan prasarana lalu lintas air dan fasilitas pendukungnya, pembangunan pengontrol atau pengukur debit air atau pencatat hidrolog atau kantor pengamat pengairan, pembangunan Ruang Terbuka Hijau, pemasangan sistem peringatan dini atau *early warning system* serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 - 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan jaringan pipa gas, kegiatan penyediaan fasilitas umum bangunan pemerintah, kegiatan pendukung pariwisata dan penyediaan sarana prasarana pendukungnya serta kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - 2. kegiatan prasarana lalu lintas air meliputi jalan akses, jalur pejalan kaki di tepi sungai, Jembatan, pelabuhan/dermaga;
 - 3. kegiatan bangunan prasarana sumber daya air, jaringan pipa gas, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, bangunan prasarana SPAM, SPAL, dan jaringan drainase, serta rekreasi air;
 - 4. kegiatan industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus dengan syarat bangunan gedung tidak berada di dalam Kawasan Perlindungan Setempat; dan
 - 5. kegiatan perumahan yang terbatas pada kondisi eksisting dan memiliki status penguasaan atau kepemilikan tanah dengan tidak menambah luas bangunan, jumlah bangunan, dan lantai bangunan;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi pembangunan infrastruktur evakuasi dan keamanan, pembangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya, pengembangan jaringan pipa gas, kegiatan penyediaan fasilitas umum bangunan pemerintah, kegiatan pendukung pariwisata dan penyediaan sarana prasarana pendukungnya, kegiatan perumahan yang terbatas pada kondisi eksisting dan memiliki status penguasaan atau kepemilikan tanah dengan tidak menambah luas bangunan, jumlah bangunan, dan lantai bangunan;
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan galian C dan semua jenis kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama perlindungan setempat;
- e. sarana dan prasarana minimal meliputi jalan inspeksi, rambu-rambu, papan informasi dan larangan, serta fasilitas pelengkap lainnya;
- f. ketentuan umum intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
 - 1. KDB maksimum 20% (dua puluh persen);
 - 2. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan

3. KDH minimum 75% (tujuh puluh lima persen);
- g. aturan ketentuan khusus yang berlaku pada Kawasan Perlindungan Setempat meliputi ketentuan khusus kawasan KKOP, kawasan rawan bencana, dan kawasan pertambangan mineral dan batubara merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 80.

Pasal 67

Ketentuan umum zonasi untuk Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi resapan air, lahan basah, pemakaman, olahraga di ruang terbuka, ekologis, estetika, evakuasi bencana, pusat penelitian yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati dan fasilitas prasarana pengendalian banjir dilengkapi dengan sempadan sebagai Ruang Terbuka Hijau aktif;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan pembangunan turap, rekreasi, edukasi, pembibitan tanaman, pengembangan jaringan utilitas pendirian bangunan fasilitas umum dan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Ruang Terbuka Hijau kota sebagai Kawasan Lindung;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan galian C, kegiatan pendirian stasiun bahan bakar umum dan kegiatan sosial dan ekonomi lainnya yang mengganggu fungsi Ruang Terbuka Hijau kota sebagai Kawasan Lindung;
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. jalan, jalur pejalan kaki dan tempat sampah; dan
 2. prasarana perawatan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau kota;
- e. ketentuan umum intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
 1. KDB maksimum 15% (lima belas persen);
 2. KLB maksimum 0,15 (nol koma satu lima); dan
 3. KDH minimum 80% (delapan puluh persen);
- f. aturan ketentuan khusus yang berlaku pada kawasan Ruang Terbuka Hijau meliputi ketentuan khusus kawasan KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan sempadan, dan kawasan pertambangan mineral dan batubara merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 80.

Pasal 68

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi untuk Badan Jalan;
- b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan produksi;
- c. ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertanian;
- d. ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi;
- e. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Peruntukan Industri;
- f. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Pariwisata;
- g. ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman;
- h. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Perdagangan dan Jasa;
- i. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Perkantoran;
- j. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Transportasi; dan
- k. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 69

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a mengikuti ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan.
- (2) Aturan ketentuan khusus yang berlaku pada kawasan Badan Jalan meliputi ketentuan khusus kawasan KKOP, kawasan khusus rawan bencana, kawasan sempadan, dan kawasan pertambangan batubara dan mineral merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 80.

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b berupa Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan ketentuan meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi pengembangan usaha kehutanan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam (rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan) dan pemasaran hasil hutan bukan kayu pada hutan tanaman serta penelitian dan edukasi, kegiatan reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi, kegiatan penataan batas kawasan hutan, perlindungan hutan, pengawasan hutan, rehabilitasi kawasan hutan, dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, meliputi kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan, kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam, pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi dapat dilakukan pada HTI, HTR dan HTHR, pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan dapat diperdagangkan, kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan (untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan), kegiatan pertahanan dan keamanan serta penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan, kegiatan yang merusak, memindahkan, atau menghilangkan prasarana dan sarana perlindungan hutan, kegiatan merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan, kegiatan mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; kegiatan merambah kawasan hutan, kegiatan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak tertentu, kegiatan pembakaran hutan, kegiatan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kegiatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, kegiatan menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang, kegiatan membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, kegiatan membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang tidak termasuk masyarakat

yang membawa alat-alat sesuai dengan tradisi budaya serta karakteristik daerah setempat, kegiatan membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan, dan kegiatan mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

- d. ketentuan umum intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
 1. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
 3. KDH minimum 85% (delapan puluh lima persen);
- e. rencana pembangunan dan pengembangan pariwisata dalam kawasan hutan produksi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
- f. penerapan prinsip *Zero Delta Q Policy* (keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai) terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya;
- g. sarana dan prasarana minimal berupa jalan; dan
- h. aturan ketentuan khusus yang berlaku pada kawasan hutan produksi meliputi ketentuan khusus kawasan KKOP dan kawasan pertambangan mineral dan batubara merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 80.

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan Peternakan.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertanian pangan beririgasi teknis dan kegiatan pertanian tanaman pangan lainnya;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi pembangunan bangunan pengendali banjir serta pembangunan prasarana dan sarana penunjang tanaman pangan;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan galian C, kegiatan yang tidak mendukung fungsi Kawasan Tanaman Pangan, serta kegiatan penggunaan yang dapat memicu terjadinya pengembangan bangunan yang mengurangi luas ruang kawasan pertanian dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
 1. KDB maksimum 20% (dua puluh persen);
 2. KLB maksimum 0,3 (nol koma tiga); dan
 3. KDH minimum 75% (tujuh puluh lima persen) termasuk Kawasan Tanaman Pangan;
 - e. sarana dan prasarana minimal berupa jalan usaha tani, prasarana sumber daya air, jaringan telekomunikasi, dan jaringan kelistrikan; dan

- f. aturan ketentuan khusus yang berlaku pada Kawasan Tanaman Pangan meliputi ketentuan khusus kawasan KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dan kawasan pertambangan mineral dan batubara merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 80.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pertanian lahan basah dan kering dan kegiatan pertanian hortikultura lainnya, pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian, kegiatan industri hortikultura dan fasilitas penunjangnya, kegiatan pariwisata, dan kegiatan penelitian;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi yang telah memiliki sertifikat kepemilikan bukan pertanian dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang mendukung fungsi kawasan tanaman hortikultura, antara lain kegiatan rumah petani, gudang untuk mendukung kegiatan pertanian, kegiatan industri tanaman hortikultura dan fasilitas penunjangnya, kegiatan agrowisata dan *eco farming*, kegiatan penelitian, kegiatan peternakan dengan radius 50 (lima puluh) meter dari kawasan permukiman terdekat dan kegiatan galian C;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang tidak mendukung fungsi kawasan untuk hortikultura, serta kegiatan penggunaan yang dapat memicu terjadinya pengembangan bangunan yang mengurangi luas ruang kawasan untuk hortikultura dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
 - d. kegiatan galian C wajib dilengkapi dengan kajian lingkungan dari instansi yang membidangi dan mendapatkan rekomendasi dari FPR;
 - e. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
 - 1. KDB maksimum 20% (dua puluh persen);
 - 2. KLB maksimum 0,3 (nol koma tiga); dan
 - 3. KDH minimum 75% (tujuh puluh lima persen) termasuk Kawasan Hortikultura;
 - f. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian hortikultura serta lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 - g. penerapan prinsip *Zero Delta Q Policy* (keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai) terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya; dan
 - h. aturan ketentuan khusus yang berlaku pada Kawasan Hortikultura meliputi ketentuan khusus kawasan KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, dan kawasan pertambangan mineral dan batubara merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 80.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan peternakan, pembangunan prasarana dan sarana penunjang peternakan, dan kegiatan penelitian;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, meliputi kegiatan pariwisata terbatas dan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan yang tidak mengganggu fungsi kawasan, kegiatan industri peternakan dan fasilitas penunjangnya;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan serta pengembangan dan pemeliharaan ternak;

- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan peternakan, instalasi pengolahan limbah ternak, lampu penerangan, Ruang Terbuka Hijau, air bersih, lokasi dan jalur evakuasi bencana;
- e. penerapan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
 - 1. KDB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen);
 - 2. KLB maksimum 0,8 (nol koma delapan); dan
 - 3. KDH minimum 10% (sepuluh persen);
- f. penerapan prinsip *Zero Delta Q Policy* (keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai) terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya;
- g. kegiatan pengembangan kawasan peternakan dibatasi pada kawasan peruntukan eksisting dan diwajibkan *buffer zone* minimal 50 (lima puluh) meter dari peruntukan Kawasan Perumahan dengan peruntukan berupa jalan dan Ruang Terbuka Hijau; dan
- h. aturan ketentuan khusus yang berlaku pada Kawasan Peternakan meliputi ketentuan khusus kawasan KKOP, kawasan rawan bencana, dan kawasan pertambangan mineral dan batubara merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 80.

Pasal 72

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan gardu pandang pemantauan depo minyak, pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan ruang terbuka non hijau, kegiatan pembangkit tenaga listrik sesuai ketentuan, serta kegiatan pengembangan sarana prasarana penunjang pembangkit tenaga listrik;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi pembangunan PLTS *Rooftop*, pembangunan perkantoran yang mendukung Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, serta semua kegiatan yang tidak berbahaya, berisiko kebakaran dan ledakan, dan wajib mendapatkan rekomendasi dari FPR;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu dan menghambat aktivitas Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
- d. sarana dan prasarana minimal meliputi pagar pengaman dan rambu-rambu peringatan.
- e. penerapan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
 - 1. KDB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen);
 - 2. KLB maksimum 1.5 (satu koma lima); dan
 - 3. KDH minimum 10% (sepuluh persen);
- f. Ruang bebas dan jarak bebas minimum pembangkitan tenaga listrik dari kegiatan lain disesuaikan dengan karakter masing-masing pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pemanfaatan Ruang bebas dan jarak bebas minimum pembangkitan tenaga listrik memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- h. aturan ketentuan khusus yang berlaku pada kawasan pertambangan dan energi meliputi ketentuan khusus kawasan KKOP merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 80.

Pasal 73

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri dengan memperhatikan konsep *eco-industrial park*, perkantoran industri, perumahan karyawan, permukiman pendukung industri yaitu perumahan nelayan kecil-sedang, pelabuhan laut, dermaga penyeberangan, terminal barang, terminal khusus, terminal peti kemas, terminal *multipurpose*, pembangunan tempat perbaikan kapal, kegiatan galangan kapal, usaha bongkar muat barang meliputi pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan, pergudangan, tempat ibadah, fasilitas olah raga, dan jasa-jasa penunjang industri, berupa jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, sarana penunjang lainnya meliputi TUKS untuk industri yang memanfaatkan sungai serta pengendalian dampak lingkungan kegiatan industri dan pengelolaan limbah industri;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi pembangunan infrastruktur penunjang dan sarana penunjang kawasan, kegiatan pengelolaan atau pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun, kegiatan pertahanan dan keamanan, sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya dan kegiatan perumahan;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk perumahan maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan industri, perdagangan dan jasa maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan industri dan untuk sarana penunjang industri lainnya maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan industri;
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup Ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Peruntukan Industri;
- e. diwajibkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau minimal 10% (sepuluh persen) dari luas Kawasan Peruntukan Industri dan *buffer zone* minimal 100 (seratus) meter dari peruntukan Kawasan Perumahan dengan peruntukan berupa jalan, Ruang Terbuka Hijau, Kawasan Perdagangan dan Jasa, kompleks asrama/tempat tinggal pekerja dan perkantoran;
- f. kegiatan industri yang berada di sekitar Jalan Tol memiliki jarak batas minimum 20 (dua puluh) meter dengan lahan ruang milik jalan Jalan Tol;
- g. Kawasan yang memiliki ketinggian lereng lebih dari 45% (empat puluh lima persen) hanya diperbolehkan peruntukannya sebagai RTH Ruang Terbuka Hijau;
- h. pengembangan kawasan industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kenyamanan aksesibilitas;
- i. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi infrastruktur industri dan infrastruktur penunjang;
- j. ketentuan umum intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
 1. KDB maksimum 75% (tujuh puluh persen);
 2. KLB maksimum 3 (tiga); dan
 3. KDH minimum 10% (sepuluh persen);

- k. penerapan prinsip *Zero Delta Q Policy* (keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai) terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya; dan
- l. aturan ketentuan khusus yang berlaku pada Kawasan Peruntukan Industri meliputi ketentuan khusus kawasan rawan bencana, kawasan sempadan, dan kawasan pertambangan batubara dan mineral merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 80.

Pasal 74

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf f meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kegiatan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau (*heritage*), kegiatan perumahan kepadatan rendah, sarana penunjang Kawasan Pariwisata meliputi TUKS untuk bagian yang memanfaatkan sungai serta penyediaan prasarana daya tarik wisata dan penyediaan fasilitas penunjang;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan perdagangan dan jasa serta perumahan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan galian C dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup Ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Pariwisata;
- d. Kawasan yang memiliki ketinggian lereng lebih dari 45% (empat puluh lima persen) hanya diperbolehkan peruntukannya sebagai Ruang Terbuka Hijau kecuali sudah ada kajian teknis dari organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan;
- e. ketentuan umum intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
 - 1. KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen), kecuali untuk pariwisata alam yaitu KDB maksimum 35% (tiga puluh lima persen);
 - 2. KLB maksimum 3,2 (tiga koma dua), kecuali untuk pariwisata alam yaitu KLB maksimum 1,4 (satu koma empat); dan
 - 3. KDH minimum 10 % (sepuluh persen) kecuali untuk pariwisata alam yaitu KDH minimum 50% (lima puluh persen);
- f. penerapan prinsip *Zero Delta Q Policy* (keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai) terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya;
- g. sarana dan prasarana minimum meliputi jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan dan sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, saluran drainase, saluran air kotor, penunjuk arah atau papan informasi wisata atau rambu lalu lintas wisata, jalur pejalan kaki, bangku taman, gazebo istirahat, area parkir, fasilitas keamanan, fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, anak-anak dan lanjut usia, rumah makan, pusat informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas peribadatan, fasilitas kesehatan, fasilitas sanitasi, dan fasilitas pesepeda; dan
- h. aturan ketentuan khusus yang berlaku pada Kawasan Pariwisata meliputi ketentuan khusus kawasan KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, dan kawasan pertambangan mineral dan batubara merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 80.

Pasal 75

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf g meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Perumahan;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan Infrastruktur Perkotaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan cagar budaya, kegiatan pembangunan perumahan, Ruang Terbuka Hijau, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya, pemeliharaan dan perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum, pembangunan kembali lingkungan hunian dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dan perumahan kumuh, penetapan tema arsitektur bangunan, penetapan kelengkapan bangunan lingkungan dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan permukiman beserta prasarana dan sarana lingkungan yaitu berupa pembangunan turap, Kawasan Peruntukan Industri yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas, industri rumah tangga atau industri kreatif dengan luas ruang maksimum 90 (sembilan puluh) meter persegi dengan tenaga kerja maksimum 10 (sepuluh) orang dan tidak merupakan industri polutif dan tidak mengganggu lingkungan serta kegiatan selain yang dimaksud dalam huruf a serta kegiatan galian C;
 2. kegiatan usaha tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian;
 3. penyediaan jalan akses dan Ruang bagi publik guna mencapai Badan Air di kawasan sempadan;
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 5. Pemanfaatan Ruang untuk menjadi sentra industri kecil maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luasan Pola Ruang permukiman per kelurahan dan tidak merupakan industri polutif serta tidak mengganggu lingkungan;
 6. untuk kegiatan galian C dan kegiatan yang memerlukan kondisi bentang alam kemiringan lereng lebih dari 40% (empat puluh persen), wajib mendapatkan rekomendasi FPR; dan
 7. untuk galian C, wajib disertai dengan kajian lingkungan yang dikeluarkan oleh instansi yang membidangi;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi dan kenyamanan kawasan lingkungan perumahan serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman, prasarana dan sarana pejalan kaki serta lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 - e. ketentuan umum intensitas Pemanfaatan Ruang untuk rumah tunggal meliputi:
 1. KDB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen);

2. KLB maksimum 2,2 (dua koma dua); dan
 3. KDH minimum 10% (sepuluh persen);
 - f. ketentuan umum intensitas Pemanfaatan Ruang untuk rumah susun meliputi:
 1. KDB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen);
 2. KLB maksimum 4,5 (empat koma lima); dan
 3. KDH minimum 10% (sepuluh persen);
 - g. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berada di sekitar Jalan Tol memiliki jarak batas minimum 20 (dua puluh) meter dengan lahan ruang milik jalan Jalan Tol;
 - h. pembangunan kaveling perumahan non Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) wajib menyediakan Ruang Terbuka Hijau 20% (dua puluh persen) dari luas kaveling yang kemudian akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai aset Pemerintah Daerah;
 - i. pembangunan kaveling perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) wajib menyediakan Ruang Terbuka Hijau 10% (sepuluh persen) dari luas kaveling yang kemudian akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai aset Pemerintah Daerah;
 - j. penyediaan lahan untuk keperluan tempat pemakaman umum dengan luas 2% (dua persen) dari luas lahan yang telah mendapat izin dari Pemerintah Daerah untuk penghuni/warga perumahan tersebut;
 - k. untuk perusahaan yang telah dan akan membangun perumahan dalam bentuk rumah susun, maka lahan tempat pemakaman umum wajib menyediakan lahan dengan luas 2% (dua persen) dari luas lahan ditambah luas lantai tambahannya (lokasi tempat pemakaman umum dapat di lokasi yang dimohonkan atau di luar lokasi yang dimohonkan);
 - l. dalam rangka pengendalian banjir, setiap kompleks perumahan harus membuat lubang biopori dan sumur resapan;
 - m. penerapan prinsip *Zero Delta Q Policy* (keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai) terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya;
 - n. aturan ketentuan khusus yang berlaku pada Kawasan Perumahan meliputi ketentuan khusus kawasan KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, dan kawasan pertambangan mineral dan batubara merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 80.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan perumahan, pembangunan akomodasi jangka pendek, pembangunan rumah dinas atau mess karyawan, pembangunan infrastruktur perkotaan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau, pembangunan ruang terbuka non hijau, serta kegiatan pertanian dan perikanan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan perdagangan dan jasa skala lingkungan, penyediaan prasarana dan sarana perumahan, kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil, kegiatan pertahanan dan keamanan, kegiatan perkantoran, pembangunan fasilitas umum skala pelayanan lingkungan, pembangunan fasilitas pemerintahan dan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;

- d. intensitas Pemanfaatan Ruang Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial meliputi:
 - 1. KDB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen);
 - 2. KLB maksimum 6,7 (enam koma tujuh); dan
 - 3. KDH minimum 10% (sepuluh persen);
 - e. sarana dan prasarana minimal meliputi Ruang Terbuka Hijau, jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan ketenagalistrikan, jaringan telekomunikasi, proteksi kebakaran, jalur dan tempat evakuasi bencana, saluran drainase, tempat penampungan sampah sementara, dan infrastruktur perkotaan lainnya;
 - f. untuk kegiatan yang memerlukan kondisi bentang alam kemiringan lereng lebih dari 40% (empat puluh persen), wajib mendapatkan rekomendasi dari FPR;
 - g. penerapan prinsip *Zero Delta Q Policy* (keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai) terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya; dan
 - h. aturan ketentuan khusus yang berlaku pada Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial meliputi ketentuan khusus kawasan KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan sempadan, dan kawasan pertambangan mineral dan batubara merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 80.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Infrastruktur Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah, dengan menggunakan sistem minimal *control landfill*, pemeliharaan TPA sampah, pembangunan sarana-prasarana pengelolaan sampah dan industri terkait pengolahan sampah;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPA sampah, kegiatan pada zona budi daya terbatas yang diizinkan di kawasan TPA yaitu semua kegiatan yang terkait pengelolaan sampah (industri terkait pengolahan sampah, wisata, Ruang Terbuka Hijau, dan bangunan penunjang kegiatan pengelolaan sampah);
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi permukiman padat penduduk, kegiatan yang mengganggu operasionalisasi persampahan, mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPST dan TPA, dan dilarang melakukan kegiatan yang berisiko akan mengganggu keberadaan fasilitas pengelolaan sampah;
 - d. kegiatan Kawasan Infrastruktur Perkotaan memperhatikan jarak TPA dengan kawasan permukiman minimum 1 (satu) kilometer;
 - e. untuk kegiatan yang memerlukan kondisi bentang alam kemiringan lereng lebih dari 40% (empat puluh persen), wajib mendapatkan rekomendasi dari FPR;
 - f. intensitas Pemanfaatan Ruang Kawasan Infrastruktur Perkotaan meliputi:
 - 1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 - 2. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
 - 3. KDH minimum 10% (sepuluh persen);
 - g. sarana dan prasarana minimal meliputi jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan ketenagalistrikan, jaringan telekomunikasi, proteksi kebakaran, dan infrastruktur pendukung kegiatan infrastruktur perkotaan; dan

- h. aturan ketentuan khusus yang berlaku pada Kawasan Infrastruktur Perkotaan meliputi ketentuan khusus kawasan KKOP dan kawasan pertambangan mineral dan batubara merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 80.

Pasal 76

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf h meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembangunan perdagangan dan jasa skala kota dan skala lokal untuk kegiatan perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan, jasa perkantoran usaha dan profesional, jasa pariwisata, jasa hiburan dan rekreasi, jasa kemasyarakatan serta kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung meliputi perumahan, perkantoran, fasilitas sosial dan fasilitas umum, transportasi, Ruang Terbuka Hijau dan ruang terbuka non hijau serta TUKS untuk bagian yang memanfaatkan sungai;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk industri rumah tangga, industri kecil, galian C, usaha pariwisata, jasa hiburan dengan berlokasi harus jauh dari rumah ibadah, tempat pendidikan, perkantoran serta kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berada di sekitar Jalan Tol memiliki jarak batas minimum 20 (dua puluh) meter dengan lahan ruang milik jalan Jalan Tol;
- c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan industri serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan dan jasa dan bersifat polutif serta kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan mengganggu lingkungan;
- d. sarana dan prasarana minimum meliputi sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan dan sarana perparkiran, sarana transportasi umum, ruang terbuka, serta jaringan utilitas;
- e. penerapan intensitas bangunan meliputi:
 - 1. KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen);
 - 2. KLB maksimum 8,4 (delapan koma empat); dan
 - 3. KDH minimum 15% (lima belas persen);
- f. untuk kegiatan galian C dan yang memerlukan kondisi bentang alam kemiringan lereng lebih dari 40% (empat puluh persen), wajib mendapatkan rekomendasi dari FPR;
- g. kegiatan galian C wajib disertai dengan kajian lingkungan dari instansi yang membidangi;
- h. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang berbatasan langsung dengan Kawasan Lindung wajib menyediakan zona penyangga berupa Ruang Terbuka Hijau;
- i. penerapan prinsip *Zero Delta Q Policy* (keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai) terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya; dan
- j. aturan ketentuan khusus yang berlaku pada Kawasan Perdagangan dan Jasa meliputi ketentuan khusus kawasan KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan ruang dalam bumi, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, dan kawasan pertambangan mineral dan batubara merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 80.

Pasal 77

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf i meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembangunan perkantoran pemerintahan, serta kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung perkantoran seperti sarana pejalan kaki, sarana olahraga, sarana peribadatan, sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka, dan jaringan utilitas perkantoran yang dilengkapi aksesibilitas bagi penyandang cacat;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung kegiatan perkantoran, serta kegiatan perdagangan dan jasa tunggal, pembangunan rumah dinas, atau mess karyawan;
- c. untuk kegiatan yang memerlukan kondisi bentang alam kemiringan lereng lebih dari 40% (empat puluh persen), wajib mendapatkan rekomendasi dari FPR;
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri besar dan menengah dan kegiatan lain yang dapat mengganggu kegiatan perkantoran selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
- e. sarana dan prasarana minimal meliputi penyediaan Ruang Terbuka Hijau, jaringan jalan, jaringan ketenagalistrikan, jaringan telekomunikasi, area parkir, lampu penerangan, jalur pejalan kaki, saluran drainase, bak sampah, infrastruktur perkotaan lainnya, serta jaringan utilitas perkantoran yang dilengkapi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- f. penetapan intensitas bangunan dengan ketentuan meliputi:
 1. KDB paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
 2. KLB paling rendah 3 (tiga); dan
 3. KDH paling rendah 10% (sepuluh persen);
- g. penerapan prinsip *Zero Delta Q Policy* (keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai) terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya; dan
- h. aturan ketentuan khusus yang berlaku pada Kawasan Perkantoran meliputi ketentuan khusus kawasan KKOP, kawasan rawan bencana, dan kawasan sempadan merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 80.

Pasal 78

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf j meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional terminal penumpang, terminal barang, depo kereta api atau stasiun kereta api, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, pelabuhan laut, pelabuhan perikanan dan bandar udara, kegiatan logistik dan pergudangan dengan tetap memperhatikan kelancaran kegiatan transportasi serta kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum pendukung kegiatan pada Kawasan Transportasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pendidikan penerbangan, kawasan permukiman, toko, restoran, Ruang Terbuka Hijau, perparkiran, rekreasi, perkantoran, fasilitas kesehatan dan peribadatan, industri non polutan serta kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Transportasi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi sekolah, rumah sakit, peternakan, dan perkebunan serta kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Transportasi dan pembuangan sampah dan limbah di perairan;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang Kawasan Transportasi meliputi:

1. KDB maksimum 65% (enam puluh lima persen);
 2. KLB maksimum 2 (dua); dan
 3. KDH minimum 20% (dua puluh persen);
- e. intensitas Pemanfaatan Ruang pada kawasan KKOP mengikuti otoritas dari bandara;
 - f. untuk kegiatan yang memerlukan kondisi bentang alam kemiringan lereng lebih dari 40% (empat puluh persen), wajib mendapatkan rekomendasi dari FPR;
 - g. sarana dan prasarana minimal meliputi fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pelayanan transportasi, termasuk ruang parkir, akses jalan, lampu penerangan, rambu, fasilitas intermoda, tempat pembuangan sampah, serta infrastruktur perkotaan lainnya;
 - h. pengaturan terkait kepelabuhanan dan/atau kenavigasian serta kebandarudaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. penerapan prinsip *Zero Delta Q Policy* (keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai) terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya; dan
 - j. aturan ketentuan khusus yang berlaku pada Kawasan Transportasi meliputi ketentuan khusus kawasan KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, dan kawasan sempadan merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 80.

Pasal 79

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf k meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perumahan dan fasilitas pendukungnya, penghijauan serta kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi Pemanfaatan Ruang yang dapat mendukung Kawasan Pertahanan dan Keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan galian C, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan;
- d. penerapan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
 1. KDB maksimum 70% (tujuh puluh lima persen);
 2. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat); dan
 3. KDH minimum 10% (sepuluh persen);
- e. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
- f. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi jaringan komunikasi, jaringan listrik, sumber air, jalan dan Jembatan;
 2. lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 3. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara;
- g. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis pertahanan dengan Kawasan Budi Daya terbangun, dan wajib mendapatkan rekomendasi dari FPR;

- h. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- i. penerapan prinsip *Zero Delta Q Policy* (keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai) terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnnya; dan
- j. aturan ketentuan khusus yang berlaku pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi ketentuan khusus kawasan KKOP, kawasan rawan bencana, dan kawasan pertambangan mineral dan batubara merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 80.

Bagian Ketiga Ketentuan Khusus

Pasal 80

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf b digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang memerlukan ketentuan khusus.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus KKOP;
 - b. ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
 - d. ketentuan khusus kawasan resapan air.
 - e. ketentuan khusus kawasan sempadan;
 - f. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara;
 - g. ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - h. ketentuan khusus ruang dalam bumi.

Paragraf 1

Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Pasal 81

- (1) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - c. kawasan di bawah permukaan transisi;
 - d. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
 - e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 - f. kawasan di bawah permukaan horizontal luar.
- (2) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. batas-batas ketinggian pada kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pada ujung landas pacu 04 (= 43,664 mdpl) ditentukan dengan kemiringan dan jarak melalui perpanjangan sumbu landas pacu sebagai berikut:

1. bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian ambang landas pacu 06 sampai jarak mendatar 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) meter pada ketinggian 67,25 mdpl (enam puluh tujuh koma dua lima meter di atas permukaan laut) di atas ambang landas pacu 04;
 2. bagian kedua dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) meter pada ketinggian 67,25 mdpl (enam puluh tujuh koma dua lima meter di atas permukaan laut) di atas ambang landas pacu 04;
 3. bagian ketiga dengan kemiringan 5% (lima persen) arah ke atas dan ke luar sampai jarak mendatar tambahan 1.166,67 (seribu seratus enam puluh enam koma enam tujuh) meter pada ketinggian 125,58 mdpl (seratus dua puluh lima koma lima delapan meter di atas permukaan laut) di atas ambang landas pacu 04;
 4. bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan ke luar sampai jarak mendatar tambahan 2.333,33 (dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma tiga tiga) meter pada ketinggian 172,25 mdpl (seratus tujuh puluh dua koma dua lima meter di atas permukaan laut) di atas ambang landas pacu 04, pada bagian tepi dengan kemiringan pertama 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 433,33 (empat ratus tiga puluh tiga koma tiga tiga) meter pada ketinggian 147,25 mdpl (seratus empat puluh tujuh koma dua lima meter di atas permukaan laut) di atas ambang landas pacu 04, kemiringan kedua 2,5% (dua koma lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 1000 (seribu) meter pada ketinggian 172,25 mdpl (seratus tujuh puluh dua koma dua lima meter di atas permukaan laut) di atas ambang landas pacu 04 serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 900 (sembilan ratus) meter pada ketinggian 172,25 mdpl (seratus tujuh puluh dua koma dua lima meter di atas permukaan laut) di atas ambang landas pacu 04; dan
 5. bagian kelima (terakhir) kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 7.500 (tujuh ribu lima ratus) meter pada ketinggian 172,25 mdpl (seratus tujuh puluh dua koma dua lima meter di atas permukaan laut) di atas ambang landas pacu 04;
- b. batas-batas ketinggian pada kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pada ujung landas pacu 22 (=43,841 mdpl) ditentukan dengan kemiringan dan jarak melalui perpanjangan sumbu landas pacu sebagai berikut:
1. bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian ambang landas pacu 22 sampai jarak mendatar 2.241,15 (dua ribu dua ratus empat puluh satu koma satu lima) meter pada ketinggian 67,25 mdpl (enam puluh tujuh koma dua lima meter di atas permukaan laut) di atas ambang landas pacu 04;
 2. bagian kedua dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.758,85 (seribu tujuh ratus lima puluh delapan koma delapan lima) meter pada ketinggian 67,25 mdpl (enam puluh tujuh koma dua lima meter di atas permukaan laut) di atas ambang landas pacu 04;
 3. bagian ketiga dengan kemiringan 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.272,57 (seribu dua ratus tujuh puluh dua koma lima tujuh) meter pada ketinggian 125,88 mdpl (seratus dua puluh lima koma delapan delapan meter di atas permukaan laut) di atas ambang landas pacu 04;

4. bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan ke luar sampai jarak mendatar tambahan 2.318,58 (dua ribu tiga ratus delapan belas koma lima delapan) meter pada ketinggian 172,25 mdpl (seratus tujuh puluh dua koma dua lima meter di atas permukaan laut) di atas ambang landas pacu 04, pada bagian tepi dengan kemiringan pertama 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 434,51 (empat ratus tiga puluh empat koma lima satu) meter pada ketinggian 147,50 mdpl (seratus empat puluh tujuh koma lima meter di atas permukaan laut) di atas ambang landas pacu 04, kemiringan kedua 2,5% (dua setengah persen) sampai jarak mendatar tambahan 985,84 (sembilan ratus delapan puluh lima koma delapan empat) meter pada ketinggian 172,25 mdpl (seratus tujuh puluh dua koma dua lima meter di atas permukaan laut) di atas ambang landas pacu 04 serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 898,23 (delapan ratus sembilan puluh delapan koma dua tiga) meter pada ketinggian 172,25 mdpl (seratus tujuh puluh dua koma dua lima meter di atas permukaan laut) di atas ambang landas pacu 04; dan
 5. bagian kelima (terakhir) kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 7.508,85 (tujuh ribu lima ratus delapan koma delapan lima) meter pada ketinggian 172,25 mdpl (seratus tujuh puluh dua koma dua lima meter di atas permukaan laut) di atas ambang landas pacu 04;
- c. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas ujung landas pacu mencakup wilayah:
1. Kecamatan Samarinda Utara, yang meliputi: Kelurahan Budaya Pampang, Kelurahan Lempake, Kelurahan Sempaja Barat, Kelurahan Sempaja Selatan, Kelurahan Sempaja Timur, Kelurahan Sungai Siring, dan Kelurahan Tanah Merah;
 2. Kecamatan Samarinda Ulu, yang meliputi: Kelurahan Air Hitam dan Kelurahan Gunung Kelua; dan
 3. Kecamatan Sungai Pinang yang meliputi: Kelurahan Gunung Lingai, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, dan Kelurahan Temindung Permai.
- (3) Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. batas ketinggian pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, batas-batas ketinggian ditentukan oleh ketinggian kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan ke luar dimulai ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu sampai dengan ketinggian 67,25 mdpl (enam puluh tujuh koma dua lima meter di atas permukaan laut) di atas ambang landas pacu 04 sepanjang jarak mendatar 3.000 (tiga ribu) meter melalui perpanjangan sumbu landas pacu 04;
 - b. pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan adanya:
 1. bangunan/objek yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan seperti SPBU, pabrik kimia, jaringan listrik tegangan tinggi (SUTT), dan lain-lain;
 2. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 3. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 4. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;

5. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; atau
 6. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara;
- c. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan mencakup wilayah:
1. Kecamatan Samarinda Utara, yang meliputi: Kelurahan Budaya Pampang, Kelurahan Lempake, Kelurahan Sungai Siring, dan Kelurahan Tanah Merah; dan
 2. Kecamatan Sungai Pinang.
- (4) Kawasan di bawah permukaan transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. batas ketinggian pada kawasan di bawah permukaan transisi, batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 14,3% (empat belas koma tiga persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti permukaan utama serta permukaan ancangan pendaratan dan lepas landas menerus sampai memotong permukaan horizontal dalam pada ketinggian 67,25 mdpl (enam puluh tujuh koma dua lima meter di atas permukaan laut) di atas ketinggian ambang landas pacu 04; dan
 - b. kawasan di bawah permukaan transisi mencakup sebagian wilayah sisi darat Bandara APT Pranoto dan Kecamatan Samarinda Utara (Kelurahan Sungai Siring).
- (5) Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup ketentuan:
- a. batas ketinggian pada kawasan di bawah permukaan horizontal dalam, batas-batas ketinggian ditentukan 67,25 mdpl (enam puluh tujuh koma dua lima meter di atas permukaan laut) di atas ketinggian ambang landas pacu 04; dan
 - b. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam mencakup Kelurahan Budaya Pampang, Kelurahan Lempake, Kelurahan Sungai Siring, dan Kelurahan Tanah Merah di Kecamatan Samarinda Utara.
- (6) Kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup ketentuan:
- a. batas ketinggian pada kawasan di bawah permukaan kerucut, batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 5% (lima persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal dalam pada ketinggian 67,25 mdpl (enam puluh tujuh koma dua lima meter di atas permukaan laut) sampai memotong permukaan horizontal luar pada ketinggian 167,25 mdpl (seratus enam puluh tujuh koma dua lima meter di atas permukaan laut) di atas ketinggian ambang landas pacu 04; dan
 - b. kawasan di di bawah permukaan horizontal dalam mencakup Kelurahan Budaya Pampang, Kelurahan Lempake, Kelurahan Sungai Siring, dan Kelurahan Tanah Merah di Kecamatan Samarinda Utara.
- (7) Kawasan di bawah permukaan horizontal luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencakup ketentuan:
- a. batas ketinggian pada kawasan di bawah permukaan horizontal luar, batas-batas ketinggian ditentukan 172,25 mdpl (seratus tujuh puluh dua koma dua lima meter di atas permukaan laut) di atas ketinggian ambang landas pacu 04;
 - b. Kawasan di bawah permukaan horizontal luar mencakup:
 1. Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Bukit Pinang, dan Kelurahan Gunung Kelua di Kecamatan Samarinda Ulu;

2. Kelurahan Budaya Pampang, Kelurahan Lempake, Kelurahan Sempaja Barat, Kelurahan Sempaja Selatan, Kelurahan Sempaja Timur, Kelurahan Sempaja Utara, Kelurahan Sungai Siring, dan Kelurahan Tanah Merah di Kecamatan Samarinda Utara;
 3. Kelurahan Makroman dan Kelurahan Sambutan di Kecamatan Sambutan; dan
 4. Kelurahan Bandara, Kelurahan Gunung Lingai, Kelurahan Mugirejo, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, dan Kelurahan Temindung Permai di Kecamatan Sungai Pinang.
- (8) Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa Pemanfaatan Ruang untuk pendukung fasilitas bandara seperti bangunan terminal penumpang, bangunan operasi, terminal kargo, kantor, perumahan dinas serta lapangan dan gedung parkir kendaraan serta kegiatan pendukung pengoperasian kebandaraan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (9) Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang meliputi *drone*, benda yang diterbangkan serta mengoperasikan alat komunikasi yang dapat mengganggu gelombang radio komunikasi antara pilot dengan pemandu operasi penerbangan di bandar udara.
 - (10) Fasilitas bandar udara yang direncanakan untuk dibangun dan dikembangkan wajib didahului dengan kajian lingkungan mendapatkan izin dari instansi terkait dan pembangunan serta pengembangan fasilitas bandar udara dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan kemampuan pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (11) Terhadap bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami, sebelum diterbitkannya ini antara lain: pohon di atas bukit, menara, menara TVRI, bukit, pepohonan dan bunker yang sekarang ini menjadi penghalang (*obstacle*) tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi.
 - (12) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 82

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 1.012,36 (seribu dua belas koma tiga enam) hektare terletak di:
 - a. Kelurahan Harapan Baru, Kelurahan Rapak Dalam, Kelurahan Sengkotek, Kelurahan Simpang Tiga, dan Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Loa Janan Ilir;
 - b. Kelurahan Bantuas, Kelurahan Bukuan, Kelurahan Handil Bakti, Kelurahan Rawa Makmur, dan Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran;
 - c. Kelurahan Budaya Pampang, Kelurahan Lempake, Kelurahan Sempaja Utara, Kelurahan Sungai Siring, dan Kelurahan Tanah merah, Kecamatan Samarinda Utara;

- d. Kelurahan Makroman, Kelurahan Pulau Atas, dan Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan; dan
 - e. Kelurahan Gunung Lingai dan Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertanian pangan beririgasi teknis dan kegiatan pertanian tanaman pangan lainnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian seperti jalan usaha tani/jalan inspeksi; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang dilarang untuk mengalihfungsikan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Pengaturan dan perlindungan kawasan pertanian pangan berkelanjutan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana

Pasal 83

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. rawan bencana banjir tingkat tinggi; dan
 - b. rawan bencana longsor tingkat tinggi.
- (2) Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi pada Kawasan Hortikultura, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Peternakan, dan Ruang Terbuka Hijau meliputi:
 - 1. tetap mempertahankan fungsinya;
 - 2. penyediaan biopori dan sumur resapan;
 - 3. mempertahankan saluran irigasi yang telah ada; dan
 - 4. penyediaan saluran pembuangan air (drainase).
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi pada Badan Jalan, Kawasan Pariwisata, Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Transportasi, dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
 - 1. penyediaan biopori dan sumur resapan;
 - 2. penyediaan dan perbaikan saluran pembuangan air (drainase);
 - 3. pengembangan bangunan prasarana dan sarana yang mampu beradaptasi dengan kejadian bencana;
 - 4. menempatkan peralatan peringatan dini bencana, rambu-rambu evakuasi, jalur evakuasi dan tempat evakuasi; dan

5. pembangunan dan pengembangan bangunan pada kawasan rawan bencana wajib mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir hanya berlaku untuk Pola Ruang yang tidak bertampalan dengan ketentuan khusus resapan air.
- (3) Kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi pada Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Hortikultura, Ruang Terbuka Hijau, dan Kawasan Tanaman Pangan meliputi:
 1. tetap mempertahankan fungsinya; dan
 2. mempertahankan saluran irigasi yang telah ada;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi pada Badan Jalan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, kawasan pertambangan dan energi, Kawasan Perumahan, dan Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
 1. penyediaan peta atau papan informasi jalur evakuasi dan titik kumpul;
 2. pengembangan bangunan prasarana dan sarana yang mampu beradaptasi dengan kejadian bencana;
 3. menempatkan peralatan peringatan dini bencana, rambu-rambu evakuasi, jalur evakuasi dan tempat evakuasi; dan
 4. pembangunan dan pengembangan bangunan pada kawasan rawan bencana wajib mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyediaan sarana minimum berupa tempat evakuasi bencana yang meliputi:
 1. lokasi yang dimanfaatkan sebagai tempat evakuasi bencana dapat berupa Ruang Terbuka Hijau, ruang terbuka non hijau di perkantoran, lapangan terbuka, fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 2. lokasi evakuasi bencana memperhatikan aksesibilitas jalur evakuasi bencana dengan memperhitungkan jarak tempuh, waktu tempuh dan hambatan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki.
- (4) Kegiatan pertambangan yang menampal kawasan rawan bencana khususnya kawasan rawan longsor tinggi perlu menyusun dokumen kajian kelayakan strategis dan analisis mengenai dampak lingkungan serta dokumen perizinan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air

Pasal 84

- (1) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan yang mendukung upaya peningkatan resapan air dan Pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan karakteristik jenis tanah dan batuan kawasan resapan air dan wajib mendapatkan rekomendasi dari FPR;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan pendidikan dan penelitian; dan
 2. kegiatan budi daya terbangun dengan intensitas Pemanfaatan Ruang rendah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) melakukan penanaman vegetasi yang bersifat menyimpan air atau mampu mendukung resapan air sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
 - b) menyediakan sumur resapan sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan; dan/atau
 - c) menyediakan biopori sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang bertampalan dengan ketentuan khusus resapan air wajib mendapatkan rekomendasi dari FPR; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi imbuan air atau fungsi resapan air dan kegiatan pengeboran dalam radius kurang dari 200 (dua ratus) meter dari mata air.
- (2) Ketentuan umum intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
- a. KDB maksimum 20% (dua puluh persen);
 - b. KLB maksimum 0,3 (nol koma tiga); dan
 - c. KDH minimum 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Ketentuan Khusus Pada Kawasan Resapan Air digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan

Pasal 85

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. ketentuan khusus kawasan sempadan sungai; dan
 - b. ketentuan khusus sekitar situ, danau, embung, dan waduk.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk Ruang Terbuka Hijau, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, bangunan ketenagalistrikan kabel jaringan telekomunikasi, bangunan prasarana sumber daya air, pipa air minum, pipa gas, dermaga tambat, pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan, dan pembuangan air, bangunan penunjang sistem prasarana kota, fasilitas Jembatan dan dermaga, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai Kawasan Perlindungan Setempat, seperti kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, kegiatan rekreasi air, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologis, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai Kawasan Perlindungan Setempat;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa jalan inspeksi dan bangunan pengawasan ketinggian air sungai;
 - e. ketentuan pelarangan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah bahan berbahaya dan beracun ke badan sungai;
 - f. ketentuan mengenai lebar sempadan sungai mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. apabila terdapat bangunan-bangunan yang telah terlanjur berdiri di sempadan sungai, maka bangunan tersebut dinyatakan dalam *status quo* yang berarti tidak dapat diubah, ditambah, dan diperbaiki serta tidak akan dikeluarkan izin mendirikan bangunan, serta secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai; dan
 - h. ketentuan umum intensitas Pemanfaatan Ruang sempadan sungai meliputi:
 - 1. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
 - 2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
 - 3. KDH minimum 85% (delapan puluh lima persen).
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sekitar dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pendidikan, penelitian, dan pariwisata dengan tidak mengganggu fungsi kawasan serta daerah penyangganya;
 - 2. pemasangan jaringan kabel listrik, jaringan telekomunikasi, pipa air minum, pemancangan tiang atau pondasi jalan/ Jembatan, pembangunan sistem jaringan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air, pemasangan papan reklame secara terbatas, papan penyuluhan, dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. mendirikan bangunan di dalam kawasan sekitar hanya untuk bangunan pengelolaan Badan Air dan/atau pemanfaatan air;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan

- hidup dan kegiatan yang menyebabkan penurunan kualitas air, kondisi fisik Kawasan sekitar serta mengganggu debit air;
- d. ketentuan mengenai lebar sempadan situ, danau, embung, dan waduk mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. apabila terdapat bangunan-bangunan yang telah terlanjur berdiri di sempadan situ, danau, embung, dan waduk, maka bangunan tersebut dinyatakan dalam *status quo* yang berarti tidak dapat diubah, ditambah, dan diperbaiki serta tidak akan dikeluarkan izin mendirikan bangunan, serta secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan;
 - f. ketentuan umum intensitas Pemanfaatan Ruang sempadan situ, danau, embung, dan waduk meliputi:
 1. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
 3. KDH minimum 85% (delapan puluh lima persen).
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 86

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf f meliputi kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat operasi produksi dan termasuk pada wilayah izin usaha pertambangan di Kawasan Hortikultura, Ruang Terbuka Hijau, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perumahan, dan Kawasan Peruntukan Industri dapat melakukan penambangan sampai dengan izin usaha tersebut berakhir;
 - b. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat operasi produksi dan termasuk pada wilayah izin usaha pertambangan di Kawasan Hortikultura, kawasan permukiman, dan Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan radius minimal 1000 (seribu) meter dari kawasan eksisting atau terbangun;
 - c. kegiatan pertambangan produksi yang sudah memiliki izin usaha pertambangan dan termasuk pada wilayah izin usaha pertambangan di Kawasan Peruntukan Industri untuk mendukung kegiatan pertambangan;
 - d. kegiatan pertambangan (galian C) di Badan Air, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perumahan, dan Kawasan Perdagangan dan Jasa wajib dilengkapi dengan dokumen kajian lingkungan dari instansi yang membidangi serta mendapatkan rekomendasi FPR; dan
 - e. pengembangan kegiatan Ruang Terbuka Hijau, perumahan, perdagangan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana olahraga, dan sosial budaya untuk pekerja pertambangan yang dikembangkan pemilik izin usaha pertambangan.
- (2) Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan pada:

1. kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan atau lahan sawah yang di lindungi;
 2. Kawasan Hortikultura yang ditetapkan sebagai hak indikasi geografis; dan
 3. Badan Air, Kawasan Perlindungan Setempat, Badan Jalan, Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Peternakan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Infrastruktur Perkotaan, Kawasan Perkantoran, Kawasan Transportasi, Kawasan Pariwisata, serta Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang sudah ada;
- b. pertambangan tanpa izin, tidak mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan, mengurangi standar dan baku mutu lingkungan, menurunkan kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air, tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertambangan mineral dan batubara.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan

Paragraf 7

Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 87

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf g mengikuti ketentuan pada ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Paragraf 8

Ketentuan Khusus Ruang Dalam Bumi

Pasal 88

- (1) Ketentuan khusus Ruang dalam bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf h disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang mendukung fungsi kegiatan transportasi berupa pembangunan *tunnel*/terowongan, sistem jaringan prasarana jalan, sistem jaringan utilitas dan pondasi bangunan gedung di atasnya dan wajib mendapatkan rekomendasi dari FPR;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemasangan jaringan kabel listrik, jaringan telekomunikasi, pemancangan tiang atau pondasi jalan, pemasangan papan rambu- rambu secara terbatas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mendapatkan rekomendasi dari FPR;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain pada huruf a dan huruf b; dan
 - d. penerapan prinsip *Zero Delta Q Policy* (keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase

atau sistem aliran sungai) terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnnya.

- (2) Ketentuan Khusus Ruang Dalam Bumi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1 Umum

Pasal 89

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf c diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR.
- (2) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTR.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong; atau
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.

Paragraf 2 Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 90

- (1) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif non fiskal.

Pasal 91

- (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a dapat berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. pemberian kompensasi;
- b. subsidi;
- c. imbalan;
- d. sewa Ruang;
- e. urun saham;
- f. fasilitasi PKKPR;
- g. penyediaan prasarana dan sarana;
- h. penghargaan; dan/atau
- i. publikasi atau promosi.

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima insentif dari:
 - a. Pemerintah; dan
 - b. pemerintah daerah lainnya.
- (2) Masyarakat dapat menerima insentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Insentif dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. subsidi;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. penghargaan; dan/atau
 - e. publikasi atau promosi daerah.
- (4) Insentif dari pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (5) Insentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi PKKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.

Paragraf 3
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif

Pasal 94

- (1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan/atau
 - b. disinsentif nonfiskal.

Pasal 95

- (1) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (2) Pemberian disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 96

Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
- b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- c. pemberian status tertentu.

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima disinsentif dari:
 - a. Pemerintah; dan
 - b. pemerintah daerah lainnya.
- (2) Masyarakat dapat menerima disinsentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Disinsentif dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di Daerah; dan/atau
 - b. pemberian status tertentu.
- (4) Disinsentif dari pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (5) Disinsentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Pasal 98

Ketentuan terkait pemberian insentif dan disinsentif berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi
Paragraf 1
Umum

Pasal 99

- (1) Arahan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf d merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
 - b. hasil pengawasan penataan ruang;
 - c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
 - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (3) Pengenaan sanksi administratif dilakukan terhadap:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kota Samarinda;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

Paragraf 2

Kriteria dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 100

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan KKPR;
 - f. pembatalan KKPR;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi Ruang; dan
 - i. denda administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda pemberitahuan dan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan upaya paksa oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 101

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pelaksanaan inventarisasi kasus;
- b. pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi;
- c. penyusunan kajian teknis dan kajian hukum;
- d. penetapan tindakan sanksi;
- e. penyelenggaraan forum sosialisasi; dan
- f. pengenaan sanksi administratif.

Pasal 102

Sanksi administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang dikenakan berdasarkan kriteria:

- a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
- b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau
- c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Pasal 103

Ketentuan terkait sanksi administratif mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 104

Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf e dilakukan dalam hal pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan KKPR.

Pasal 105

Pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf f dilakukan dalam hal KKPR tidak diperoleh dengan prosedur yang benar.

Pasal 106

- (1) Pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf h merupakan upaya untuk merehabilitasi Ruang agar dapat kembali sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam RTR.
- (2) Pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan apabila terbukti adanya perubahan fungsi Ruang yang diakibatkan oleh Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTR.
- (3) Pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pihak yang melanggar.
- (4) Biaya pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari denda administratif.
- (5) Dalam hal pihak yang melanggar dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan pengenaan disinsentif pada pihak yang melanggar.

Pasal 107

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah menyediakan basis data pengenaan sanksi administratif sebagai bagian dari pengembangan basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang.

- (2) Basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu acuan dalam proses peninjauan kembali dan/atau revisi RTR.

Pasal 108

- (1) Revisi RTR tidak dimaksudkan untuk pemutihan.
- (2) Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan mengakomodasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam revisi RTR tanpa terlebih dahulu mengenakan sanksi kepada pelaku pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Bagian Keenam

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 109

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf e terdiri atas:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan RTRW.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian perwujudan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang.
- (4) Ketentuan mengenai penilaian perwujudan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

- (1) KKPR yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (2) KKPR yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTR dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
- (3) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
- (4) Tata cara pemberian ganti kerugian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 112

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif dan kerjasama antarsektor atau daerah di bidang Penataan Ruang, dibentuk FPR.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk sekretariat dan kelompok kerja yang terbagi atas kelompok kerja Perencanaan Tata Ruang dan kelompok kerja Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (4) Anggota FPR terdiri atas:
 - a. instansi vertikal bidang pertanahan,
 - b. perangkat daerah,
 - c. asosiasi profesi,
 - d. asosiasi akademisi, dan
 - e. tokoh Masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja FPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 113

Hak, kewajiban, dan Peran Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 114

- (1) setiap Masyarakat yang memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini sehingga mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dan/atau kematian Orang dikenai sanksi pidana.

- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 115

- (1) RTRW Kota Samarinda memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dan dilaksanakan peninjauan kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) RTRW Kota Samarinda menjadi pedoman untuk:
 - a. penyusunan RDTR;
 - b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - c. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - d. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Daerah;
 - e. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor; dan
 - f. penetapan lokasi dan fungsi Ruang untuk investasi.
- (3) RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun untuk tiap kecamatan dan/atau bagian wilayah perencanaan yang menggabungkan 2 (dua) atau lebih kecamatan.
- (4) Peninjauan kembali RTRW dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (5) Peninjauan kembali RTRW dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 116

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;

2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 (tiga) dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) Memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) Sesuai dengan NJOP; atau
 - c) Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah
- c. Pemanfaatan ruang yang izin pemanfaatan ruang dan/atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)-nya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan/atau konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang ditentukan sebagai berikut:
 1. Yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. Yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR).
- e. Pemanfaatan Ruang pada kawasan hutan yang tercakup dalam Zona Tunda (*Holding Zone*) tetap berlaku sampai diterbitkannya keputusan/peraturan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta dapat dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah ini.

Pasal 118

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 November 2023

WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda

pada tanggal 14 November 2023

PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SAM SYAIMUN

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 46

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos

Pembina Tingkat I / IV b

NIP. 19680119 198803 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:
64.72/I/60/7/2023.